

**PENERAPAN FIDUCIARY DUTY DIREKSI MENURUT UPT
DAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(Studi Kasus PT.Astra International Tbk)**

TESIS

**ERNIE YULIATI
1006738172**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : ERNIE YULIATI

NPM : 1006738172

Tanda Tangan :



Tanggal : 29 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : ERNIE YULIATI
NPM : 1006738172
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : PENERAPAN FIDUCIARY DUTY
DIREKSI MENURUT UPT DAN
PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE (Studi kasus PT.Astra –
International Tbk)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Hikmahanto Juwana SH, LL.M, Ph.D

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, SH, MH

Penguji : Wenny Setiawati, SH, MLI

Ditetapkan di : Depok – Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Tanggal : 29 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyelesaian Tesis dan studi program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Atas keberhasilan ini, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D., sebagai Dosen Pembimbing atas motivasi dan dukungan yang diberikan sehingga tesis ini selesai pada waktunya.
2. Bapak Dr.Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademis beserta jajarannya, atas waktu dan dukungan yang beliau berikan selama ini.
3. Bapak Akhmad Budi Cahyono S.H.,M.H., dan Ibu Wenny Setiawati S.H., M.LI. sebagai penguji yang telah memberi masukan terhadap tesis ini sehingga dapat mendukung tujuan penelitiannya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, atas ilmu, pengalaman dan nasehat yang berguna bagi Penulis untuk menjalani praktek kenotariatan.
5. Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Ain, S.H., M.H.; Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Daman, yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Budi Setiadharna SE, selaku Presiden Komisaris PT. Astra Intenational Tbk; Corporate Legal dan Corporate Secretary Division PT. Astra International Tbk atas dukungannya bagi penulisan tesis ini..
7. Keluarga kecil tercinta, Stephanus Joseph Suyono Adi dan Fransiska Emanuella Agustina atas dukungannya yang tiada henti bagi Penulis.
8. Teman-teman baik, Helen Elizabeth Simamora, Riva Nichrum, Margaretha Dewi Kirana, Lenny ,Nona, Hana Yustiana, Niken Wahyuningrum, Rosmala Dewi, Eike Kumala Esti, Wiwi Widuri, Mario, Stepheni Djohan, Maya Hasanah Wibowo, dan semua teman Magister kenotariatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Penulis menyadari bahwa tesis ini tentu belum sempurna. Masih ada kekurangan dan kesalahan disana-sini. Oleh karenanya, penulis terbuka menerima kritik dan

saran bagi perbaikan tesis ini. Dan semoga tesis ini dapat mendukung penulisan-
penulisan ilmiah selanjutnya.

Kiranya rahmat Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita.

Depok, 29 Juni 2012

Ernie Yuliaty



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERNIE YULIATI
NPM : 1006738172
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : TESIS

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah Saya yang berjudul:

Penerapan Fiduciary Duty Direksi Menurut UUPT dan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Studi Kasus PT Astra Internasional Tbk)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir Saya tanpa meminta izin dari Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

DEPOK, 29 JUNI 2012



(ERNIE YULIATI)

ABSTRAK

Nama : ERNIE YULIATI
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : PENERAPAN FIDUCIARY DUTY DIREKSI
MENURUT UUPT DAN PRINSIP-PRINSIP GOOD
CORPORATE GOVERNANCE (Studi Kasus PT.Astra
International Tbk)

Tesis ini membahas peran Direksi dalam Perseroan Terbatas yang merupakan kunci bagi jalannya perseroan. Terdapat hubungan saling ketergantungan dimana perseroan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya Direksi, demikian juga keberadaan Direksi bergantung sepenuhnya pada eksistensi perseroan terbatas. Pengelolaan Perseroan bergantung pada penerapan *fiduciary duty* oleh Direksi dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar serta sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat meningkatkan nilai perseroan dan pemegang saham serta mendapat kepercayaan dari *stakeholdernya*. Meskipun arah panduan *Corporate Governance* dapat bersumber dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia, atau Peraturan Bursa Efek Indonesia, atau Peraturan bapepam atau praktek-praktek terbaik secara global, tetapi penentuan akhir arah yang akan dituju perseroan diputuskan oleh Direksi, dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham dengan selalu berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam kaitan dengan kedua prinsip tersebut, penelitian di PT.AI menunjukkan bahwa prinsip *Fiduciary duty* Direksi dan *Good Corporate Governance* tidak dapat dipisahkan dan menjadi tolok ukur bagi tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, sehingga terhindar dari resiko perseroan dan atau pertanggungjawaban pribadi Direksi akibat adanya pelanggaran *fiduciary duty*.

Kata kunci:
Direksi, *Fiduciary duty*, GCG

ABSTRACT

Name : ERNIE YULIATI
Study Program : MAGISTER of NOTARY
Title : IMPLEMENTATION on FIDUCIARY DUTY
BASED ON UUPT AND GOOD CORPORATE
GOVERNANCE PRINCIPLES (A Case Study of PT.
Astra International Tbk)

This thesis focuses on the Board of Director's role in a limited liability company as a key role in the company. There exists interdependency between Directors and the Corporation in which the company may not be able to run the business without the Directors as well as the Director's position is depend on the existence of the company. Corporate management is depend on the implementation on fiduciary duty with boundaries set forth in prevailing laws and/or Articles of Association, and also Good Corporate Governance principles. The main goals is increasing shareholder value and ultimately getting trust from the stakeholder. Whether the direction for Corporate Governance guidelines comes from the Indonesia Good Corporate Governance Guideline, the Indonesia Stock Exchange or Bapepam regulations, or global best practices, the final determination of company direction rests with the Board of Directors, the Board of Commissioners and ultimately with the General Meeting of Shareholders, however, all approaches must conform strictly to Indonesian Law. Referring to both principles, the research in PT.AI shows that either Fiduciary duty or Good Corporate Governance can be implemented simultaneously and also can be used as a tools to evaluate the Director's management actions thus to avoid the company risks and the Director's personal liability in case he breach the fiduciary duty.

Key words:
Directors, Fiduciary duty, GCG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
1. PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2.Pokok Permasalahan	8
1.3.Kerangka Konseptual.....	9
1.4.Metode Penelitian	11
1.5.Tujuan Penelitian	12
1.6.Sistematika Penulisan	13
2. PENERAPAN FIDUCIARY DUTY DIREKSI MENURUT UUPT DAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE	
2.1.ASPEK PT	
2.1.1.Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum	14
2.1.2.Klasifikasi Perseroan terbatas	16
2.1.3. Personalitas Perseroan.....	18
2.1.4.Struktur Organ Perseroan dan Corporate Governance.....	22
2.2.PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PERSEROAN	
2.2.1.Azas Ultra Vires	28
2.2.2.Fiduciary Duty.	31
2.2.3.Business Judgement Rules	41
2.2.4.Pelanggaran Terhadap Fiduciary Duty.....	45
2.3.DIREKSI MENURUT UUPT DAN PEDOMAN GCG	
2.3.1.Kedudukan Direksi sebagai Organ Perseroan.....	52
2.3.2.Tanggung Jawab Dan Kewenangan Direksi	59
2.3.3.Direksi Berkapasitas Mewakili Perseroan	72

2.3.4.Kewajiban Administrasi Dan Yuridis Direksi	76
2.3.5.Pemberhentian Anggota Direksi.....	78
2.3.6.Direksi Menurut Pedoman GCG Indonesia	80
2.4.KASUS PT.ASTRA INTERNATIONAL Tbk	
2.4.1.Uraian Perseroan	84
2.4.2.Peran Direksi Dalam Penerapan <i>Fiduciary Duty</i> dan GCG... Di PT. Astra International Tbk	98
2.4.3.Analisa Kasus PT. Astra International Tbk	102
3.PENUTUP	
3.1.Simpulan	107
3.2.Saran	109
DAFTAR REFERENSI	111
LAMPIRAN	
1. Data Perseroan, sesuai Laporan Tahunan PT. Astra International Tbk tahun 2011	
2. Struktur Organisasi PT. Astra International Tbk per 1 Juli 2011	
3. Pelunasan Hutang Restrukturisasi PT. Astra International Tbk. tahun 2004	
4. Harga Saham Astra Tahun 2004	
5. Akta pendirian PT. Astra International yang dimuat dalam Berita Negara RI Tahun 1957 Nomor :1117 Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Oktober Tahun 1957 Nomor: 85	
6. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Astra International Tbk, yang telah dimuat dalam Berita Negara RI Tanggal 28 Agustus Tahun 2008 Nomor:7879 Tambahan Berita Negara RI Tanggal 17 Maret 2009 Nomor: 22	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Perseroan Terbatas adalah entitas hukum (*legal entity*) yang digunakan sebagai kendaraan bisnis (*business vehicle*) di era modern untuk memenuhi hampir semua bidang kehidupan manusia, khususnya perekonomian. Perseroan Terbatas memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha lain, salah satunya adalah adanya pemisahan kekayaan antara pemilik (pemegang saham) dengan badan hukum (perseroan) itu sendiri. Ray Widjaja menyebutkan bahwa ciri dan sifat yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan hukum lainnya adalah sebagai berikut:¹

1. Perseroan Terbatas adalah asosiasi modal.
2. Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham.
3. Pemegang Saham:
 - a. bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*);
 - b. tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil;
 - c. tidak bertanggung jawab secara pribadi pada perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi.
5. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.
6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri yaitu: mempunyai kekayaan sendiri, ada para pemegang saham yang bertindak sebagai pemasok modal, tanggung jawabnya tidak melebihi modal yang disetor, harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum

¹ Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.14.

baik di dalam maupun di luar pengadilan serta tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan-perikatan yang dibuat oleh Perseroan Terbatas.²

,”*Perseroan Terbatas.....adalah badan hukum.....*”.³ demikianlah rumusan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT). Pernyataan ini membawa akibat hukum bahwa perseroan terbatas (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan perseroan) memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya.

Sebagai suatu *artificial person*, perseroan tidak mungkin memiliki kehendak, dan karenanya juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak, yang menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Untuk keperluan itu maka dikenal adanya tiga organ perseroan⁴ yaitu :

1. Direksi;
2. Komisaris; dan
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berkenaan dengan tiga organ perseroan tersebut, UUPT dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa ,”*Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.*”

Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan.⁵ Pengurusan Perseroan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.⁶ Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan, dan

² Freddy Harris dan teddy Anggoro, *op.cit.*,hal.16

³ Perseroan memiliki status badan hukum segera setelah akta pendirian perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Menkumham RI), meskipun Direksi dan Komisaris belum memiliki sifat pertanggungjawaban terbatas. Pengesahan, dan karenanya status badan hukum, hanya melahirkan pertanggungjawaban terbatas pada para pendiri, yang dengan pengesahan menjadi pemegang saham perseroan.

⁴Teori ini disebut dengan organ theory. Teori ini merupakan salah satu teori mengenai kewenangan bertindak badan hukum,yang paling banyak dianut dewasa ini. Teori lainnya adalah teori tentang perwakilan, yang menyatakan bahwa badan hukum bertindak melalui suatu sistem perwakilan yang ada pada tangan pengurusnya.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40, LN No.106 tahun 2007, TLN No.4756, Pasal 92 ayat (1).

⁶ Indonesia, *op.cit.*,Pasal 97 ayat (3).

tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁷ Kewajiban tersebut dibebankan oleh UUPT kepada Direksi sebagai suatu badan, dan karenanya setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan. Konsekuensi hukumnya adalah, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas setiap kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dimaksud pada Pasal 97 ayat (3) UUPT.⁸ Rumusan yang demikian membuat setiap anggota Direksi berkewajiban untuk melakukan *check and balance* atas tindakan anggota Direksi lainnya.⁹

Bertitik tolak dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Direksi perseroan bertindak mewakili dan mengurus jalannya perseroan, untuk kepentingan perseroan itu sendiri. Perseroan sebagai badan hukum tidak akan dapat berfungsi tanpa adanya pengurus perseroan. Ketergantungan antara perseroan kepada Direksi menjadi sebab mengapa antara perseroan dan Direksi terjadi suatu hubungan fidusia (*fiduciary relationship*) dimana Direksi menjadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya dengan itikad baik untuk kepentingan perseroan semata.¹⁰ Mengenai hubungan fidusia tersebut, dalam prinsip *Corporate Governance*, dikaitkan dengan dua teori utama yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*.

*Stewardship theory*¹¹ dibangun diatas asumsi filosofis bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun

⁷ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 98 ayat (1).

⁸ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 97 ayat (3).

⁹ Metode *check and balance* ini tidak ditujukan untuk menimbulkan konflik dalam organ Direksi, melainkan sebagai alat koordinasi bagi seluruh anggota Direksi.

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 205.

¹¹ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hlm.5.

pemegang saham pada khususnya. Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai *agents* bagi para pemegang saham akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Agency theory memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun pemegang saham pada khususnya. Dengan demikian, "*managers could not be trusted to do their job, which of course is to maximize shareholder value.*" Dalam perkembangannya, *agency theory* lebih banyak diterima dan digunakan secara universal karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Perusahaan yang bertumpu pada *agency theory*, akan melakukan upaya pengendalian dan pengawasan untuk memastikan bahwa pengelolaan perseroan dilakukan dengan kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut diatas menimbulkan apa yang disebut sebagai *agency cost*, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurangi kerugian yang timbul karena ketidakpatuhan. *Agency cost* ini mencakup biaya pengawasan oleh pemegang saham; biaya untuk menghasilkan laporan perseroan yang transparan; termasuk biaya audit independen dan *internal audit*. Meskipun demikian, potensi munculnya *agency problem* tetap ada karena adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengurusan perseroan, khususnya di perusahaan-perusahaan publik.¹²

Pengelolaan perusahaan secara ekonomis selalu ditujukan pada pencapaian tujuan perusahaan yaitu memperoleh dan memupuk keuntungan; mengembangkan usaha serta menjaga kelangsungan usaha perseroan. Sedangkan secara hukum, pengelolaan perseroan merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) para pengurusnya (organ perseroan). Kewajiban *fiduciary duty* berasal dari kata *fiduciary* yang berarti kepercayaan dan *duty* yang bermakna tugas. Dengan demikian *fiduciary duty* diartikan sebagai seseorang yang memegang tugas atas dasar kepercayaan untuk kepentingan pihak lain. Prinsip *fiduciary duty* merupakan prinsip terpenting dalam menjalankan perseroan, merupakan tugas dengan derajat tinggi yang mendasar pada itikad baik,

¹² Mas Achmad Daniri, *op.cit.*, hlm. 6.

kepercayaan, kejujuran, loyalitas, memiliki kapasitas untuk dipercaya, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diberikan pihak lain (*agency*), sesuai dengan UUPT. *Fiduciary duty* diberikan oleh badan hukum perseroan kepada Organ Perusahaan yaitu Direksi; Dewan Komisaris; dan Pemegang Saham melalui RUPS.¹³

Dalam praktek pengelolaan perseroan, sampai sejauh ini, sesuai dengan sifat badan hukumnya (dengan pertanggung jawaban terbatas, baik bagi Pemegang Saham; Direksi; maupun Dewan Komisaris), menunjukkan bahwa perseroan seringkali dipergunakan sebagai alat untuk menutupi pertanggung jawaban yang lebih luas, yang seharusnya dapat dikenakan, dan dipikulkan kepada pihak-pihak yang menerbitkan kerugian atau resiko perseroan tersebut. Dengan berlindung di belakang sifat pertanggung jawaban yang terbatas, acapkali kita temukan keadaan di mana perseroan dijadikan tameng oleh Direksi yang tidak beritikad baik. *Limited liability*, dari segi tanggung jawab tersebut diartikan bahwa anggota Direksi tidak pernah bertanggung jawab secara pribadi, artinya jika ada gugatan dari pihak manapun, harta pribadi anggota Direksi pada prinsipnya tidak boleh disita.

Pertanggungjawaban terbatas tersebut tidaklah mutlak karena adanya prinsip *piercing the corporate veil*, yang secara harafiah berarti menyingkap tirai perusahaan. Penerapan *piercing the corporate veil* ke dalam tindakan perseroan terbatas menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan saja tetapi juga dalam pengembangannya dapat membebaskan tanggung jawab hukum kepada organ perseroan, termasuk Direksi. Tanggung jawab Direksi karena penerapan prinsip *piercing the corporate veil* tersebut, memiliki hubungan sebab akibat dengan penerapan kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) anggota Direksi yang bersangkutan.

Selanjutnya adalah prinsip *ultra vires* dan *intra vires*. *Ultra vires* berarti "berada diluar kewenangan" yang merupakan lawan dari *intra vires* yang berarti "berada dalam kewenangan". Masing-masing organ perseroan, telah memiliki kewenangan-kewenangan tersendiri yang diatur dalam Anggaran Dasar perseroan dan UUPT. Seyogyanya, direksi bertindak secara *intra vires*, yaitu melakukan

¹³ Mas Achmad Daniri, *op.cit.*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hlm. 34.

tindakan yang berada dalam koridor kewenangan sebagaimana telah diberikan kepadanya. Jika melakukan tindakan diluar kewenangan yang diberikan, maka hal ini disebut sebagai *ultra vires* dan prinsip *piercing the corporate veil* berlaku. Dengan demikian, terdapat kaitan erat antara *ultra vires* dengan prinsip *piercing the corporate veil*. Kedua prinsip ini diakui oleh UUPT dan merupakan prinsip yang digunakan sebagai pedoman bagi Direksi dalam penerapan GCG.

Dengan demikian Direksi dalam menjalankan kepengurusan harus senantiasa beritikad baik, memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, serta dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan memperluas maupun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri, dan tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan individu Direksi.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Direksi adalah organ "kepercayaan" perseroan. Berkaitan dengan prinsip kepercayaan tersebut ada dua hal yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Direksi adalah *trustee* bagi perseroan (*duty of loyalty and good faith*).
2. Direksi adalah *agent* bagi perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya (*duty of care and skill*).

Tugas dan tanggung jawab tersebut diatas, adalah tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegiat sesama anggota Direksi terhadap perseroan. Anggota Direksi secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada perseroan, ini berarti setiap tindakan yang diambil dan dilakukan salah satu atau lebih anggota Direksi akan mengikat anggota Direksi lainnya. Namun, demi pengurusan perseroan yang efisien, hal ini tidak berarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas di antara anggota Direksi perseroan.

Dalam Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesi tahun 2006, yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, disebutkan bahwa Direksi sebagai suatu organ bertugas dan bertanggung jawab secara kolegiat. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil

keputusan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi agar dapat berjalan secara efektif.

Suatu sistem *corporate governance* yang efektif seharusnya mampu mengatur kewenangan direksi, yang bertujuan dapat menjaga direksi agar tidak menyalahgunakan wewenangnya dan bekerja semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Aturan mengenai *corporate governance* tidak hanya memperhatikan pada berjalannya bisnis perusahaan tetapi berfokus pada kebijakan direksi terhadap perusahaan secara keseluruhan, dengan melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan pengelolaan dan mewujudkan pemenuhan aspek akuntabilitas dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keberadaan dan aktivitas perusahaan.

Didalam penjelasan UUPT¹⁴ disebutkan bahwa UUPT saat ini merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 1 Tahun 1995), yang bertujuan memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang. Disamping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Tetapi sampai dengan saat ini, penerapan prinsip-prinsip GCG dalam praktek dunia usaha, belum menjadi suatu kewajiban artinya, penerapan prinsip-prinsip tersebut lebih banyak digantungkan pada kebutuhan perusahaan itu sendiri untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Namun demikian, pada dasarnya kebutuhan untuk menerapkan tata kelola perusahaan telah ada dan dilakukan secara "*bussiness as usual*" sejak awal pendiriannya yaitu: dibuatnya Anggaran Dasar; dibentuknya susunan pengurus perusahaan atau organ perseroan dan dimilikinya izin-izin operasional merupakan bukti bukti diterapkannya prinsip GCG.

¹⁴Indonesia, *op.cit*, Penjelasan Atas Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jika dikatakan bahwa sebuah perusahaan pasti memiliki anggaran dasar, serta organ perseroan atau pengurus dan lain-lain sebagaimana adanya yang dibutuhkan setiap perusahaan yang akan beroperasi, maka hal-hal tersebut wajib dimiliki dengan sendirinya. Namun demikian, jika pemilik perusahaan tersebut bukan lagi keluarga sebagai pemegang saham mayoritas, dimana terdapat beberapa pemegang saham yang berbeda atau bahkan dimiliki oleh pemegang saham publik, dan melakukan transaksi antar perusahaan, serta adanya aktivitas keuangan perusahaan yang berhubungan dengan pihak ketiga dan lain-lain, apakah mekanisme tersebut dapat sepenuhnya diserahkan kepada para pihak sendiri? Bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku dapat saling mendukung dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dari sesuatu yang sifatnya alamiah dilakukan oleh perusahaan menjadi sebuah kewajiban dan sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia mendukung pelaksanaan prinsip GCG?

Berdasarkan pada hal-hal yang disebutkan diatas, penelitian ini akan memfokuskan diri untuk membahas bagaimana prinsip-prinsip *Fiduciary duty* Direksi diterapkan di PT. Astra International Tbk ditinjau dari UUPT dan prinsip-prinsip GCG.

1.2 Pokok Permasalahan

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan prinsip *Fiduciary duty* Direksi dalam pengelolaan perseroan terbatas?
2. Bagaimana peran Direksi dalam perseroan menurut UUPT?
3. Bagaimanakah prinsip-prinsip *Fiduciary duty* yang ada didalam UUPT diterapkan pada pengelolaan perseroan terbatas PT. Astra International Tbk?

1.3. Kerangka Konseptual

1. Perseroan Terbatas

UUPT mendefinisikan perseroan sebagai “*badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha*

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, dan peraturan pelaksanaannya”¹⁵ Rumusan ini memberi arti bahwa:

1. *Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;*
2. *Merupakan persekutuan modal;*
3. *didirikan berdasarkan perjanjian;*
4. *Menjalankan usaha tertentu;*
5. *Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;*
6. *Memenuhi persyaratan undang-undang.*

2. Perseroan Terbatas Terbuka

UUPT membedakan perseroan (tertutup) dengan perseroan terbuka. Pasal 1 angka (7) UUPT mendefinisikan “*Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.*”¹⁶ Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa perseroan terbuka merupakan *lex specialis* terhadap perseroan (tertutup).

3. *Fiduciary Duty*

Black’s Law dictionary mengartikan *Fiduciary duty* sebagai “*a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interest of the other person (such as the duty that one partner owes to another).*”¹⁷ Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan *fiduciary* timbul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri. *Fiduciary duty* merupakan prinsip terpenting dalam hukum perusahaan, merupakan tugas dengan derajat tinggi yang mendasar pada itikad baik, kepercayaan, kejujuran, loyalitas, memiliki kapasitas untuk dipercaya, memiliki kemampuan dan pengetahuan, yang diberikan pihak lain (*agency*). Sesuai dengan UUPT, *fiduciary duty* diberikan oleh badan hukum perseroan kepada organ perusahaan yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham melalui RUPS.

4. *Good Corporate Governance (GCG)*

¹⁵ Indonesia, *op.cit.*,Pasal 1 ayat (1).

¹⁶ Indonesia, *op.cit.*,Pasal 1 ayat (7).

¹⁷ Bryan A.Garner, *Black’s Law Dictionary*, Eight Edition, (St.Paull-Minn: West Publishing Co, 2004), hlm. 545.

*Good Corporate Governance (GCG) didefinisikan sebagai „suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.”*¹⁸

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan di seluruh jajaran perusahaan. Asas-asas GCG yaitu:¹⁹

- a. *Transparansi (Transparency)*, yaitu bahwa untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- b. *Akuntabilitas (Accountability)*, yaitu bahwa perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan.
- c. *Responsibilitas (Responsibility)*, yaitu bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
- d. *Independensi (Independency)*, yaitu bahwa perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi pihak lain.
- e. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*, yaitu bahwa perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

1.4 Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

¹⁸ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance, Konteks Dan Penerapannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Ray Indonesia, 2006), hlm.8.

¹⁹ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: KNKG, 2009), hlm. 5.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif²⁰, yang menitikberatkan terhadap data kepustakaan baik berupa literature maupun peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) anggota Direksi sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh perseroan dan tunduk pada rambu-rambu yang ditentukan oleh undang-undang maupun peraturan dan norma-norma yang berlaku.

2. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris karena penelitian ini bertujuan menggambarkan doktrin *fiduciary duty* pada Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan UUPT dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang bertujuan mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, khususnya yang berkaitan dengan penerapan *fiduciary duty* Direksi dan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi hukum perusahaan di Indonesia.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari studi kepustakaan, baik literature hukum, peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan kepustakaan terkait.

4. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dengan fokus utama berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah peran, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi sebagai pihak yang satu-satunya diberi kepercayaan mengelola jalannya perseroan.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm.5.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa tulisan atau pendapat para ahli yang dimuat dalam buku-buku, majalah, surat kabar maupun bulletin, serta bahan-bahan tertulis lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain berupa kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi.

b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber dalam hal ini pihak perusahaan yang menjadi objek penelitian, untuk menambah informasi penelitian.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kedua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan metode kualitatif untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum penelitian ini untuk memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perusahaan melalui kombinasi tiga pendekatan yaitu pendekatan teoritis terkait dengan prinsip fiduciary duty Direksi dalam pengurusan perseroan; pendekatan yuridis yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penerapan prinsip fiduciary duty direksian dan pendekatan kasus yaitu mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik pengelolaan perseroan.

Tujuan Khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan penerapan prinsip fiduciary duty Direksi dalam pengelolaan perseroan.
2. Menguraikan peran Direksi dalam mengelola perseroan berdasarkan UUPT.
3. Menguraikan penerapan fiduciary duty Direksi berdasarkan UUPT dan prinsip GCG di PT. Astra International Tbk.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, yang merupakan Bab Pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan; pokok permasalahan; kerangka konseptual; tujuan penelitian; metodologi penelitian serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

Bab Kedua membahas mengenai (a) landasan teori yang berkaitan dengan pereroan sebagai suatu badan hukum.; prinsip-prinsip *fiduciary duty* direksi dan penerapannya; peran direksi dalam perseroan; sesuai UUPT dan prinsip-prinsip *good corporate governance* (b) uraian kasus PT. Astra International Tbk sebagai objek penelitian (c) analisis kasus terhadap objek penelitian yaitu penerapan *fiduciary duty* direksi berdasarkan UUPT dan prinsip GCG di PT. Astra International Tbk.

Bab ketiga sebagai Bab Penutup memuat kesimpulan seluruh hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan, dan saran, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan akademis dan praktis.

BAB 2

PENERAPAN FIDUCIARY DUTY DIREKSI MENURUT UUPT DAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

2.1 ASPEK PERSEROAN TERBATAS

2.1.1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa :

"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya." Rumusan ini tentunya membawa konsekuensi bahwa sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya suatu badan hukum.

Peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku saat ini, meskipun cukup banyak yang menyebutkan atau mempergunakan istilah badan hukum, namun tidak ada satupun juga yang memberikan pengertian atau definisi tegas badan hukum. Selain UUPT, penggunaan istilah badan hukum antara lain dapat kita temukan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Chaidir Ali menyatakan bahwa perundang-undangan tentang badan hukum dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:²¹

1. Peraturan perundang-undangan tentang badan hukum yang tunduk pada hukum perdata menurut KUH Perdata (BW Indonesia);
2. Peraturan Perundangan yang mengatur tentang badan hukum yang tunduk baik pada Hukum Adat maupun KUH Perdata (BW Indonesia);

Dengan demikian pengertian dan definisi badan hukum lahir dari doktrin ilmu hukum, yang dikembangkan oleh para ahli, berdasarkan pada kebutuhan praktek hukum dan dunia usaha. Hal ini pada akhirnya melahirkan banyak teori tentang badan hukum yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan *"rechtsperson"*, dan dalam kepustakaan *common law* seringkali disebut

²¹Chaidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 22-23.

dengan istilah-istilah *legal entity*, *juristic person*, atau *artificial person*. *Legal Entity* dalam Kamus Hukum Ekonomi²² diartikan sebagai "badan hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban." Sedangkan *juristic person*²³, dalam Law Dictionary, karya PH Collin, disinonimkan dengan *artificial person*, yaitu "body (such as company) which is a person in the eye of the law."²⁴ Black's Law Dictionary mendefinisikan *artificial persons* sebagai "Persons created and devised by human laws for the purposes of society and government, as distinguished from natural person"²⁵, dan *legal entity* adalah "an entity, other than natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporation."²⁶

Dari pengertian yang diberikan tersebut diatas ada satu hal menarik yang dapat dikemukakan, yaitu bahwa badan hukum merupakan penyandang hak dan kewajibannya sendiri, yang memiliki suatu status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subjek hukum. Dalam pengertian sebagai penyandang hak dan kewajiban badan hukum dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa keberadaannya dan ketidakberadaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan pada kehendak sendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Yahya Harahap menyatakan dalam bukunya²⁷ bahwa pengertian badan hukum berasal dari Latin yang disebut *Corpus* atau *Body*. Dia berbeda dengan manusia perorangan (*human being*). Kelahiran perseroan sebagai badan hukum tidaklah melalui proses alamiah (*natural birth process*) tetapi melalui suatu proses hukum. Oleh karena

²² AF Elly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Inggris Indonesia*, (Jakarta: Proyek Ellips, 1996), hlm.78.

²³ P.H. Collin, *Law Dictionary*, (New Delhi: Univesal Book Stal, 1992), hlm.150.

²⁴ *Ibid*, hlm. 17.

²⁵ Henry Campbell Black, (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990), 6th ed., hlm.113.

²⁶ *Ibid*, hlm. 893-894.

²⁷ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 36.

itu perseroan disebut sebagai *artificial person* yang diciptakan negara melalui proses hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa:

- a. Proses kelahiran perseroan sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan,
- b. Setelah persyaratan dimaksud pada huruf a diatas dipenuhi, baru dapat diberikan keputusan pengesahan kepada perseroan yang bersangkutan, melalui Menteri Hukum dan HAM.

Jadi, status badan hukum perseroan mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Hal itu ditegaskan oleh UUPT, yaitu bahwa perseroan memperoleh status badan hukum terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.²⁸ Keberadaan sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan akta pendirian yang didalamnya tercantum Anggaran Dasar (selanjutnya disebut dengan AD) Perseroan. Apabila AD telah mendapat pengesahan Menteri, Perseroan menjadi subjek hukum korporasi. Meskipun perseroan adalah subjek hukum yang *artificial*, tetapi keberadaannya adalah nyata sebagai subjek hukum yang terpisah dan bebas (*separate and independent*) dari pemegang sahamnya maupun dari pengurusnya dalam hal ini Direksi Perseroan. Secara terpisah dan bebas, perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum, seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat. Hutang perseroan menjadi tanggung jawab dan kewajiban perseroan, dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai badan hukum atau entitas yang terpisah (*separate entity*) dan independen dari tanggung jawab pemegang saham.²⁹

2.1.2. Klasifikasi Perseroan Terbatas

Berdasarkan ketentuan UUPT³⁰, perseroan terbatas diklasifikasikan sebagai berikut:

²⁸ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 7 ayat (2).

²⁹ M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 38.

³⁰ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7).

1. Perseroan Tertutup

Perseroan, pada dasarnya adalah badan hukum yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPT, yaitu merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham. Didirikan berdasarkan perjanjian diantara para pendiri, serta melakukan kegiatan usaha, dan kelahirannya melalui proses hukum yang ditegaskan berdasarkan keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

Perseroan tertutup memiliki ciri-ciri khusus yaitu:³¹

- Biasanya pemegang sahamnya terbatas dan tertutup. Hanya terbatas pada orang-orang yang saling mengenal atau pemegang sahamnya terbatas diantara mereka yang masih memiliki ikatan keluarga, dan tertutup bagi orang luar.
- Saham perseroan yang ditetapkan dalam AD, hanya sedikit jumlahnya, dan dalam AD sudah ditentukan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemegang saham.
- Sahamnya juga hanya atas nama atas orang-orang tertentu secara terbatas.

Berdasarkan karakteristik diatas, perseroan tersebut diklasifikasikan sebagai perseroan tertutup, atau biasa disebut perseroan terbatas keluarga (*familie vennootschap, corporate family*).

2. Perseroan Publik

Pasal 1 ayat (8) UUPT berbunyi sebagai berikut:

”Perseroan publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan.”

Rujukan peraturan perundangan yang dimaksud pasal tersebut adalah UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut dengan UUPM), dalam hal ini Pasal 1 ayat (22) yang menyatakan bahwa perseroan memenuhi kriteria sebagai perseroan publik jika pemegang sahamnya telah mencapai 300 (tiga ratus) orang dan modal disetor mencapai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

3. Perseroan Terbuka (Tbk)

Pasal 1 ayat (7) UUPT menyatakan bahwa, ”Perseroan Terbuka adalah perseroan publik yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jadi, yang

³¹ M. Yahya Hrahap, *op.cit.*, hlm. 39.

dimaksud dengan Perseroan Terbuka (selanjutnya disebut Perseroan Tbk) menurut Pasal 1 ayat (7) UUPT adalah :

- Perseroan publik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (22) UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal , yakni memiliki pemegang saham sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) orang dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Perseroan yang melakukan penawaran umum (publik offering) saham di Bursa Efek. Maksudnya Perseroan tersebut menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.³²

4. Perseroan Grup (*Group Company*)

Perseroan Grup adalah perseroan yang terdiri atas sejumlah bahkan beratus Perseroan sebagai perseroan anak (*subsidiary*). Perseroan Holding (*Parent Company*) kemungkinan besar tidak aktif melakukan kegiatan bisnis atau perdagangan. Hanya sahamnya ditanamkan dalam berbagai Perseroan anak, dan mereka itu yang melakukan dan melaksanakan kegiatan usaha. Selanjutnya Perseroan anak itu pun mendirikan Perseroan anak (*subsidiary*) lagi. Demikian seterusnya, sehingga Perusahaan *Holding* memiliki berbagai anak. Dalam kondisi demikian, terkadang tidak ada pemisahan (*separate*) dan perbedaan (*distinction*) mengenai eksistensi ekonomi dan aset, karyawan maupun pemisahan bisnis dan Direksi antara *Holding* dengan *subsidiary*. Namun demikian, hukum perseroan tetap memperlakukan *subsidiary* sebagai *separate entity*.³³

2.1.3. Personalitas Perseroan

Kata Perseroan atau korporasi yang dipakai sekarang berasal dari bahasa latin *corpus* yang berarti badan, tubuh atau raga (*body*)³⁴. Kata ini berkembang menjadi *corporation* atau perseroan yang lahir dan diciptakan melalui proses hukum, bukan lahir melalui proses alamiah seperti halnya manusia. Itulah sebabnya perseroan disebut sebagai 'badan hukum buatan' (*artificial legal*

³² Marzuki Usman dan Singgih Riphah, Syahrir, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, (Jakarta: Istibat Braker Indonesia, 1997), hlm. 127.

³³ Andrew Hicks & SH Goo, *Cases & Materials On Company Law*, (ISE, 1994), hlm. 199.

³⁴ K.Prent CM, J. Adisubrata dan W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia*, (Jakarta: Kanisius, 1969), hlm. 109.

person). Meskipun perseroan adalah badan hukum artificial namun dia tidak fiktif (*fictious*) tetapi faktanya ada dan nyata melakukan kegiatan usaha di tengah-tengah kehidupan masyarakat.³⁵

Ada banyak pendekatan teori tentang personalitas perseroan, diantaranya adalah teori kontrak (*contract theory*) dan teori organ (*organ theory*). Teori kontrak (*contract theory*) menyatakan bahwa perseroan sebagai badan hukum, dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggota perseroan pada satu segi, dan antara anggota-anggota perseroan, yakni pemegang saham dengan pemerintah pada segi lain.³⁶ Teori ini tampaknya sejalan dengan pandangan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (1) dan (3) UUPT. Menurut pasal ini, perseroan sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh pendiri dan/atau pemegang saham, yang terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih. Selanjutnya menurut pasal 7 ayat (4), agar perseroan diakui sah sebagai badan hukum, harus mendapat pengesahan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM³⁷. Sedangkan menurut teori Organ (*Organ theory*) yang dikemukakan oleh van Gierkie, perseroan sebagai badan hukum adalah realita yang sesungguhnya, yang sama halnya dengan sifat kepribadian manusia. Sebab, seperti halnya personalitas manusia, perseroan sebagai badan hukum, juga mempunyai maksud, tujuan, dan kehendak seperti halnya manusia.³⁸

Terlepas dari teori personalitas perseroan sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat persamaan ciri personalitas hukum perseroan yang diakui di berbagai negara³⁹. Ciri yang demikian juga terdapat dalam UUPT, yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya.

³⁵ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 53.

³⁶ Harry G Henna, John R. Alexander, *Law of Corporation, Handbook Series*, (St. Paul Minn: West Publisher Co, 1998), hlm. 115.

³⁷ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 57.

³⁸ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendirian Perseroan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 27.

³⁹ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 57.

Perseroan merupakan wujud atau entitas yang terpisah dan berbeda dari pemilikinya dalam hal ini pemegang saham (*separate and distinct from its owner*). Dengan demikian secara umum, eksistensi dan validitasnya, tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran individu pemegang saham.

Ciri personalitas yang demikian dalam UUPT, diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dalam bentuk "pertanggungjawaban terbatas" (*limited liability*) pemegang saham atas utang perseroan. Ketentuan pasal ini menyebutkan bahwa pemegang saham tanggung jawabnya sebatas apa yang disetornya kepada perseroan dengan harta pribadinya.

- b. Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri.

Hal ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT, yaitu bahwa Perseroan dapat tampil didalam maupun diluar pengadilan. Untuk itu perseroan diwakili oleh Direksi. Perseroan dapat menggugat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak ketiga. Begitu juga sebaliknya, dia dapat digugat pihak ketiga terhadap wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan.

- c. Perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan miliknya atas namanya sendiri.

Berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUPT, perseroan memiliki kekayaan berupa modal dasar (*authorized capital*), modal ditempatkan (*subscribed capital*) dan modal disetor (*paid up capital*). Dapat memiliki aset dari hasil keuntungan perusahaan. Menguasai dan memindahkan aset itu sesuai dengan cara yang ditentukan undang-undang dan AD. Memiliki 'cadangan wajib' dan 'cadangan khusus' sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) UUPT.

- d. Tanggung jawab Pemegang Saham, terbatas sebesar nilai sahamnya

Sejalan dengan ciri perseroan terpisah dan berbeda dengan pemilikinya, maka tanggung jawab pemegang saham, hanya terbatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) UUPT, yaitu:

- Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang perseroan;
 - Kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya sebatas harga saham yang mereka investasikan;
 - Pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih lanjut kepada kreditor perseroan atas aset pribadinya.
- e. Pemegang saham tidak mengurus perseroan, kecuali dia dipilih sebagai anggota Direksi

Pasal 92 ayat (1) UUPM menegaskan Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Selanjutnya pasal 94 ayat (1) mengatakan, anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Dikatakan oleh Walter Woon bahwa, *„a company has no body to be kicked, and no soul to be damned, no hands with which to work and no mind with which to think. It cannot act by itself. It must work through the medium of some human being⁴⁰.”*

Jadi, karena perseroan sebagai badan hukum bukan makhluk yang punya badan, tidak punya jiwa untuk dimaki dan tidak punya tangan untuk bekerja, maka dia bertindak melalui medium manusia yang ditunjuk untuk itu, yang disebut Direksi. Direksi tidak identik dengan pemegang saham maupun dengan perseroan.

- f. Melakukan Kegiatan Terus menerus Sesuai Jangka Waktu yang Ditetapkan dalam AD
- g. Jangka waktu perseroan umumnya ditetapkan dalam waktu yang panjang atau bisa juga tanpa batas. Ciri inipun diatur dalam Pasal 6 UUPM.

Perseroan dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas, atau tidak terbatas. Baik terbatas maupun tidak terbatas, harus ditentukan dalam AD. Selama masa berdirinya belum berakhir, perseroan terus menerus melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditentukan dalam AD.⁴¹

⁴⁰ Walter Woon, *Company Law*, (Singapore: Longman Singapore Publisher, 1998), hlm. 47.

⁴¹ A. James Barnes, Terry Moerhead Dworkin, Eric R. Richards, *Law for Business*, Fourth Edition, (Irwin: 1991), hlm. 400.

2.1.4. Struktur Organ Perseroan dan *Corporate Governance*

Struktur organ perseroan dalam sebuah korporasi dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain teori korporasi yang dianut, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Dari beberapa teori korporasi yang dikembangkan selama ini, yang paling mengemuka adalah *agency theory* dan *stewardship theory* yang merupakan landasan teoritis yang paling berpengaruh terhadap struktur *corporate governance* berbagai perusahaan di seluruh dunia.⁴²

Agency theory merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (*principal*/pemilik/pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (*agent*/direksi/manajemen). *Agency theory* memusatkan perhatian pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan prinsipal dan agen.⁴³ Teori agensi memberikan pandangan terbaru terhadap GCG, yaitu para pendiri perseroan dapat membuat perjanjian yang seimbang antara *principal* (pemegang saham) dengan agen (direksi). Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Teori ini muncul setelah fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelola, terutama pada perusahaan-perusahaan besar yang modern.⁴⁴ Para profesional atau agen menjalankan tugasnya demi kepentingan perseroan dan mereka memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Semakin besar perusahaan memperoleh laba, semakin besar pula keuntungan yang didapatkan agen. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja hanya demi kepentingan perusahaan semata.⁴⁵

⁴² Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 152.

⁴³ Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, (Jakarta: PT. Indeks, 2004), hlm. 3.

⁴⁴ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 27-28.

⁴⁵ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 153.

Selanjutnya adalah *stewardship theory*, yang menekankan konsekuensi yang bermanfaat pada *shareholders return* bila struktur otoritas bersifat fasilitatif melalui penyatuan pimpinan puncak manajemen (*top management*), yaitu *Chief Executive Officer (CEO)* dengan pimpinan organ pengawasan (*Chairman of the Board*). Peran ganda *CEO* dan *Chairman of the Board* ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan hasil yang diperoleh, serta mengutamakan *superior return* kepada *shareholders* daripada pemisahan peran *Chairman* dan *CEO*. Di perusahaan-perusahaan yang mengadopsi *stewardship theory*, peran *CEO* dan *Chairman* akan dipegang oleh individu yang sama.⁴⁶

Penerapan *agency theory* dan *stewardship theory* membawa implikasi yang berbeda-beda di setiap perusahaan. Pemisahan fungsi eksekutif dan fungsi pengawasan yang disyaratkan pada *agency theory* memungkinkan terciptanya *check and balances* dalam perusahaan sehingga terjadi independensi yang sehat bagi para manajer untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang maksimal dan pengembalian (*return*) yang memadai bagi para pemegang saham. Potensi kelemahannya adalah bila tidak terjadi *check and balances* yang wajar sehingga interaksi antara fungsi pengawasan oleh *chairman* dengan fungsi pengelolaan *CEO* akan terganggu. Akibatnya, proses pengambilan keputusan menjadi tidak efektif karena adanya pertentangan antara *chairman* dan *CEO*.⁴⁷

Sebaliknya, berdasarkan *stewardship theory*, penyatuan fungsi eksekutif dan fungsi pengawasan akan menciptakan kecepatan dan memberikan wibawa yang lebih besar kepada *CEO* dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat terjadi hanya jika koalisi fundamental antara manajemen dan pemegang saham berjalan secara efektif dan konstruktif. Apabila hubungan fundamental ini terganggu, maka manajemen cenderung bereaksi untuk melindungi kepentingannya sendiri. Dalam kasus ini manajemen tidak akan independen lagi karena kemakmuran perusahaan di masa yang akan datang tidak dipandang bermanfaat bagi mereka secara pribadi.⁴⁸

⁴⁶ Misahardi Wilamarta, *op.cit.*, hlm. 7-8.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 8-9.

Kedua teori tersebut diatas, baik *agency theory* maupun *stewardship theory* di atas banyak berhubungan dengan proses pembentukan *governance system* di perusahaan yang akan menjembatani pemisahan kepentingan antara pemilik dan pengelola dalam suatu perusahaan, khususnya dalam hal tugas, wewenang, dan fungsi-fungsi lainnya. Pemisahan ini menyebabkan fungsi masing-masing menjadi jelas di mana pemilik yang mengharapkan aset yang diinvestasikannya berkembang baik dan menghasilkan laba, sedangkan pengelola akan menjaga setiap aset yang dikelolanya dan bertanggung jawab kepada pemegang saham.⁴⁹

Teori-teori korporasi yang telah disebutkan diatas berpengaruh terhadap *model governance structure* suatu perusahaan. Pertama dikenal dengan *one board system* atau *unitary board system*. Pada sistem ini, para pimpinan dan Direksi perusahaan dilembagakan dalam satu dewan. Kedua adalah *two board system*, yang terdiri dari dewan pengawas perseroan (di Indonesia dikenal dengan Dewan Komisaris) serta Direksi yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan perusahaan terpisah dari dewan pengawas tersebut.⁵⁰

Perbedaan kedua sistem tersebut mempengaruhi cara kerja Direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kedua sistem ini memiliki perbedaan mendasar, Pada *one board system* tugas memilih dan mengangkat anggota *board* ada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Para anggota board yang telah dipilih melalui RUPS tersebut kemudian bertugas dan memiliki wewenang untuk memilih, mengangkat, mengawasi dan sekaligus dapat mengenakan sanksi dan hukuman kepada CEO atau sering dikenal sebagai pimpinan utama perusahaan dan para senior manajemen lainnya. Sedangkan pada *two board system*, forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki tugas dan wewenang untuk memilih, mengangkat, mengawasi dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi terpilih memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi yang akan mengurus dan mengelola perusahaan sehari-hari.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

⁵⁰ Mas Achmad Daniri, *op.cit.*, hlm. 23.

⁵¹ *Ibid.*

Secara umum, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para Direksi dalam mengelola perusahaan. Selain itu, memastikan bahwa perusahaan telah berjalan pada jalur yang benar dan menghindari seminimal mungkin risiko, sesuai kepentingan semua *stakeholders*, serta memastikan diterapkannya GCG. Sementara itu, fungsi dan wewenang Direksi adalah memimpin pelaksanaan roda perusahaan setiap hari melalui kebijakan strategik yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan maksimal perseroan sebagaimana telah disetujui RUPS. Direksi harus menjamin bahwa mereka patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai prinsip GCG.

Pada umumnya *one board system* diterapkan di negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang yang menggunakan sistem hukum *common law*. Negara-negara yang menerapkan sistem hukum *civil law*, seperti Belanda, Jerman dan Indonesia menerapkan *two board system*. Penerapan kedua sistem tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. *One Board System*

Peran para direktur eksekutif dan direktur non eksekutif dalam model *one board* ini sering dinilai rancu karena tugas dan wewenang mereka yang sering tercampur. Akibatnya, kita sulit membedakan bagaimana peranan masing-masing. Hukum bisnis di Amerika Serikat dan Inggris contohnya, tidak membedakan secara nyata fungsi dan peranan pada direktur eksekutif (yang memimpin perusahaan) dengan direktur non eksekutif (yang mengawasi jalannya perusahaan). Bahkan para direktur non eksekutif mempunyai tanggung jawab dan kewajiban hukum yang sama sebagaimana layaknya anggota direksi lainnya di perusahaan tersebut. Hal ini ditambah lagi oleh kondisi dimana perusahaan cenderung memasukkan jumlah direktur eksekutif secara mayoritas yang biasanya dihubungkan dengan struktur dan strategi pengembangan perusahaan, di mana pada waktu tertentu dapat menimbulkan konflik kepentingan.⁵²

Dapat disimpulkan bahwa komposisi *board* yang didominasi direktur eksekutif tidak mencerminkan independensi *board* tersebut. Sebaliknya, jika

⁵² Gregory Francesco Maasen, *An International Comparison of Corporate Models*, (Netherlands: Spencer Stuart, 2000).

para direktur non eksekutif lebih dominan dalam komposisi *board* maka akan lebih menjamin jalannya mekanisme pengawasan. Namun, bagaimanapun juga, idealnya peranan CEO dan *Chairman* dalam perusahaan dipisahkan. Sebab, hal ini akan membantu perusahaan dalam menerapkan GCG secara efektif.⁵³

2. *Two Boards*

Menurut *Bacon and Brown* dari *Conference Board*, ada 4 karakteristik utama *two boards*, yaitu:⁵⁴

- Struktur *two boards* memisahkan antara fungsi, tugas dan wewenang dewan pengelola perusahaan dengan dewan pengawas perusahaan. Di negara yang menganut *single board*, walaupun fungsi keduanya juga dipisah, keduanya tetap mempunyai tugas dan tanggung jawab
- pengelolaan perusahaan yang sama sehingga hasilnya malah dapat melemahkan proses *corporate governance* itu sendiri.
- Pemisahan secara fisik antara tugas dan wewenang kedua dewan dapat menghindari campur tangan dan tugas ganda.
- Dalam *two boards* ini dewan pengawas sama sekali tidak diberi wewenang untuk campur tangan dalam pengelolaan perusahaan. Dewan pengawas perusahaan benar-benar didorong untuk melaksanakan tugas utamanya yakni dalam memberi pengawasan dan saran bagi direktur lainnya. Pada sistem *two boards*, struktur kepemimpinan dewan yang independen akan efektif untuk mengurangi *agency problem* karena adanya pemisahan dalam hal kebijakan bidang manajemen dengan kebijakan bidang pengawasan. Anggota dewan pelaksana pada waktu yang bersamaan tidak boleh merangkap menjadi anggota dewan pengawas. Maka, seorang managing director tidak dapat menjadi *chairman* pada dewan pengawas perusahaan.

Dari penjelasan di atas, terdapat perbedaan antara praktek pelaksanaan dua *model board* yang berlaku saat ini. *One board* banyak digunakan di negara-negara maju, sedangkan di negara berkembang, umumnya dunia usaha didominasi kelompok perusahaan milik keluarga dimana seluruh dewan pengurus dan

⁵³ Mas Achmad Daniri, *op.cit.*, hlm. 26.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 28.

manajemen dikelola secara kekeluargaan. Namun seiring perkembangan zaman dan persaingan dengan dunia luar, sistem perusahaan mengalami perubahan pesat. Guna menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang yang umumnya didominasi oleh para anggota yang masih ada hubungan kerabat, maka mereka membentuk sistem pengelolaan perusahaan dengan model *two boards*. Komite Audit, Komite Nominasi dan Komite Remunerasi pun dibentuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang juga berkembang pesat sehingga dianggap sebagai suatu keharusan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang sekaligus pertumbuhan nilai pemegang saham yang dicapai melalui keseimbangan dengan *stakeholder*.

2.2 PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS

Sebagai *artificial person*, Perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak, untuk menjalankan dirinya sendiri. Untuk itulah maka diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak, yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan ini, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah Organ Perseroan.⁵⁵ Masing-masing organ dalam perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan perseroan.

Dari rumusan Pasal 92 ayat (1) UUPT, dapat kita ketahui bahwa organ Perseroan yang bertugas melakukan pengurusan Perseroan adalah Direksi. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.⁵⁶ Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.⁵⁷ Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila

⁵⁵ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 1 ayat (2).

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 98 ayat (1).

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 97 ayat (2)

yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.⁵⁸

2.2.1. Azas Ultra Vires

Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan tertentu yang dicantumkan dalam setiap Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya. Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD Perseroan, memegang peranan prinsipil, karena pencantuman itu dalam AD merupakan landasan hukum bagi pengurus perseroan, dalam hal ini Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha perseroan, sehingga pada setiap transaksi atau kontrak yang mereka lakukan tidak menyimpang atau keluar maupun melampaui maksud dan tujuan, serta kegiatan yang ditentukan dalam AD.

Menurut Fred BG Tumbuan, maksud dan tujuan Perseroan memiliki peran ganda, yaitu disatu pihak merupakan keberadaan Perseroan dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak Perseroan.⁵⁹ Dengan demikian, maksud dan tujuan itu merupakan landasan bagi Direksi mengadakan kontrak dan transaksi bisnis. Serta sekaligus menjadi dasar menentukan batasan kewenangan Direksi melakukan kegiatan usaha. Apabila Direksi melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, yang ditentukan dalam AD, dianggap merupakan tindakan yang melampaui kapasitas perseroan. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai *ultra vires*.

Pengertian *ultra vires* dalam *Dictionary of English Law*⁶⁰ dinyatakan sebagai *beyond the powers*. Jadi berarti, tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, adalah tindakan diluar kekuasaannya (*beyond the power*). Pengertian yang hampir sama dikemukakan dalam *Merriam Webster's Dictionary of*

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 97 ayat (3).

⁵⁹ Fred B.G. Tumbuan, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995*, (Jakarta: FH-UI, 2002), hlm. 7.

⁶⁰ Jowitt's, *Dictionary a English Law*, Vol L-Z, (London: Sweet&Mazwell Ltd,1997), hlm. 824.

Law.⁶¹ Dikatakan, *ultra vires* berasal dari bahasa Latin yang berarti *beyond the power or means, beyond the scope or in excess of legal power of authority*.

Bertitik tolak dari pengertian diatas, tindakan *ultra vires* menyangkut pada transaksi atau kontrak yang dilakukan Direksi dengan pihak ketiga. Pada dasarnya kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires* adalah batal (*nullity*). Dalam prakteknya terkadang sulit menentukan apakah dalam suatu transaksi atau kontrak telah terjadi *ultra vires*. Sebab, tindakan Direksi tersebut dapat juga di luar kewenangan dan kapasitas dimana Direksi melanggar kewajiban yang dipercayakan (*breach of fiduciary duty*)⁶². Jadi, tindakan Direksi dibatasi oleh tujuan perseroan, kapasitas perseroan mengadakan kontrak atau transaksi maupun sebagai donasi hanya sebatas tujuan yang ditentukan dalam AD. Di luar itu, sudah berada diluar kapasitas perseroan. Oleh karena itu, tindakan tersebut dikategorikan *ultra vires* dan batal karena hukum (*vernietegheid, ipso jure null and void*). Sehubungan dengan hal itu, sesuai dengan doktrin *ultra vires*⁶³:

- Perseroan tidak dapat dituntut atas kontrak atau transaksi yang *ultra vires*.
- Perseroan juga tidak dapat mengukuhkan dan melaksanakannya.
- Demikian juga RUPS tidak dapat mensahkan atau menyetujui tindakan Direksi yang mengandung *ultra vires*.⁶⁴

Penerapan asas *ultra vires* tersebut, saat ini terjadi pergeseran, karena dianggap lebih memihak melindungi kepentingan perseroan tanpa memperhatikan kepentingan pihak ketiga. Pergeseran penerapan *ultra vires* dihubungkan dengan tujuan dan kapasitas perseroan, sebagaimana dikemukakan dalam *Dictionary of English Law*⁶⁵, dikatakan bahwa asas *ultra vires* telah dibatasi oleh EC Act 1972, di mana pihak ketiga yang

⁶¹ Merriam Webster's Dictionary of law, (Springfield Massachusetts), hlm. 520.

⁶² M Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 66.

⁶³ *Ibid*, hlm. 67.

⁶⁴ *Ibid*.

⁶⁵ Jowitts, *op.cit.*, hlm. 1824.

good faith mengadakan kontrak atau transaksi dengan suatu perseroan, dan kontrak atau transaksi itu dibuat oleh Direksi dengan pihak ketiga, maka kontrak atau transaksi itu dianggap dalam ruang lingkup kapasitas perseroan yang bersangkutan. Pihak ketiga yang terlibat dalam kontrak atau transaksi itu, tidak wajib mempertanyakan apakah Direksi memiliki kewenangan untuk melakukan atau tidak kontrak atau transaksi tersebut. Pergeseran atau pembatasan penerapan asas *ultra vires* yang terlampaui berat sebelah melindungi perseroan pada dasarnya dengan sendirinya menghilangkan perlindungan yang berlebihan terhadap perseroan.⁶⁶ Dalam hal penerapan asas *ultra vires* di Indonesia, sangat sulit menemukan kasus *ultra vires* dalam praktek atau dalam putusan Pengadilan, namun pergeseran sebagaimana dikemukakan dalam *EC Act 1972* tersebut dapat dijadikan pedoman agar Direksi lebih berhati-hati melakukan diskresi atas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang ditentukan dalam AD⁶⁷.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan ada dua hal yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* Perseroan. Pertama adalah tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan Perseroan, dan kedua adalah tindakan dari Direksi Perseroan yang berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar Perseroan. Sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan telah menyimpang dari maksud dan tujuan Perseroan, dan karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*, harus dapat dilihat dari kelaziman yang terjadi dalam praktek dunia usaha.⁶⁸

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 68.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 69.

⁶⁸ Fred B.G. Tumbuan, *op.cit.*, hlm. 19.

2.2.2. *Fiduciary Duty*

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat diartikan bahwa pada dasarnya Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dalam batas-batas yang diizinkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat Perseroan. Ini berarti Direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut Paul L. Davies dalam *Gower's Principles of Modern Company Law*⁶⁹ menyatakan bahwa:

In applying the general equitable principle to company directors, four separate rules have emerged. These are:

1. *that directors must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company;*
2. *that they must not exercise the powers conferred upon them for purposes different from those for which they were conferred;*
3. *that they must not fetter their discretion as to how they shall act;*
4. *that, without the informed consent of the company; they must not place themselves in a position in which their personal interests or duties to other persons are liable to conflict with their duties.*

Keempat prinsip tersebut pada hakekatnya menunjukkan pada kita semua bahwa Direksi Perseroan, dalam menjalankan tugas kepengurusan harus senantiasa:

1. bertindak dengan itikad baik⁷⁰
2. senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan pemegang saham semata-mata;
3. kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar⁷¹, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak

⁶⁹ Paul L. Davies, *Gower's Principles of Modern Company Law*, (London: Sweet Maxwell, 1997), hlm. 601.

⁷⁰ Fred B.G. Tumbuan, *Op.Cit.*, hlm. 20.

⁷¹ *Ibid.*

diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit tuang lingkup gerakannya sendiri;

4. tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan Direksi⁷²

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, oleh karena keempat hal tersebut mencerminkan kepada kita semua, bahwa antara Direksi dan Perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, dimana;

1. Perseroan bergantung pada Direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan Perseroan;
2. Perseroan merupakan sebab keberadaan Direksi, tanpa Perseroan maka tidak pernah ada Direksi⁷³.

Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya Direksi merupakan organ "kepercayaan" Perseroan, yang akan bertindak mewakili Perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan Perseroan. Berkaitan dengan prinsip kepercayaan tersebut, ada dua hal yang dapat dikemukakan disini:

- a. Direksi adalah *trustee* bagi Perseroan (*duty of loyalty and good faith*);
- b. Direksi adalah agen bagi Perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya (*duty of care and skill*)⁷⁴.

Tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut di atas, adalah tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegal sesama anggota Direksi terhadap Perseroan. Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada Perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota Direksi akan mengikat anggota Direksi lainnya. Namun ini tidak berarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas diantara anggota Direksi Perseroan, demi pengurusan yang efisien⁷⁵

⁷² Indonesia, *op.cit.*, Pasal 97 ayat (5) huruf c

⁷³ Fred B.G. Tumbuan, *op. cit.*, hlm.6.

⁷⁴ Paul L.Davies, *op. cit.*, hlm.508-599.

⁷⁵ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 92 ayat (5).

Duty of loyalty and good faith bersama-sama dengan *duty of care and skill*, dalam sistem *Common Law*, secara bersama-sama dikenal dengan nama *fiduciary duty*. Phillip Lipton dan Abraham Herzberg⁷⁶ membagi *duty of loyalty and good faith* kedalam, *the duty*:

- a. *to act bonafide in the interest of the company;*
- b. *to exercise power for their proper purpose;*
- c. *to retain their discredatory powers;*
- d. *to avoid conflict of interest.*

Sedangkan *duty of care and skill* oleh Lipton dan Herzberg dirumuskan sebagai *duty to exercise care and diligence*.

- a. *Duty to act bonafide in the interest of the company*

Duty to act bona fide in the interest of the company ini mencerminkan kewajiban Direksi untuk melakukan kepengurusan Perseroan hanya untuk kepentingan Perseroan semata-mata. Untuk menentukan sampai seberapa jauh suatu tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan telah dilakukan untuk kepentingan Perseroan, maka hal tersebut harus dipulangkan kembali kepada Direksi Perseroan .

Direksi Perseroan harus mengetahui dan memiliki penilaian sendiri tentang tindakan yang menurut pertimbangannya adalah sesuatu yang harus atau tidak dilakukan untuk kepentingan Perseroan. Suatu putusan yang dikeluarkan oleh Lord Greene MR dalam *Smith and Fawcett Ltd* (1942) 1 All ER.542 telah mengambil pertimbangan bahwa "*They must exercise their discretion bona fide in what they consider-not what the court may consider-to be in the interest of the company, and not for any collateral purposes*"⁷⁷. Dalam hal demikian, maka berarti Direksi harus semata-mata memperhatikan kepentingan dari Perseroan sebagai satu kesatuan⁷⁸ dan bukan untuk kepentingan masing-masing pemegang saham.

⁷⁶ Phillip Lipton and Abraham Herzberg, *Understanding Company Law*, (Brisbane: The Law Book Company, 1992), hlm.297.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 298.

Paul L.Davies mengatakan bahwa selain pemegang saham ada juga kepentingan keuangan lain yang harus diperhatikan yaitu para kreditor.

Menurutnya

⁷⁹ *In, in solvency, the creditors "become prospectively entitled, through the mechanism of liquidation, to displace the power of the directors and shareholders to deal with the company's assets. This suggest that the directors' duties should be seen as being owed to those who have the ultimate financial interest in the company; the shareholders when the company is going concern and the creditors once the company's capital has been lost.*

Selanjutnya Paul L.Davies juga menunjukkan perkembangan undang-undang perseroan di Australia, dengan memperlihatkan pada kita semua bahwa sebelum tahun 1980, undang-undang perseroan di Australia tampak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan dari pemegang saham saja. Namun dengan semakin berkembangnya kegiatan dunia usaha yang ditandai dengan makin banyaknya Chairman perusahaan-perusahaan terkemuka yang menyatakan bahwa *"this company recognises that it has duties to its members, employees, consumers of its products and to the nation"*, maka nilai-nilai kepentingan perusahaanpun mulai bergeser menjadi lebih luas hingga meliputi seluruh pihak-pihak terkait dengan perseroan, yang antara lain terdiri dari:

1. Pemegang saham (*shareholders*);
2. Karyawan atau pegawai (*employees*);
3. Managers;
4. Pelanggan (*customers*);
5. Pemasok (*suppliers*);
6. Kreditor (*debtholders*);
7. Masyarakat (*communities*);
8. Pemerintah (*government*);

Kedelapan pihak tersebut disebut dengan *stakeholders*⁸⁰

⁷⁹ Paul L.Davies, *op.cit.*, hlm. 602.

⁸⁰ *Ibid.*

Pentingnya Perseroan memperhatikan kepentingan dari pihak-pihak yang disebut sebagai *stakeholders* tersebut juga tercermin dalam beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, antara lain:

1. perlindungan bagi pemegang saham, dengan memberikan hak tuntutan derivatif (*derivative action atau derivative suit*), yang secara umum dapat kita temukan dalam rumusan pasal 61 ayat (1) UUPA, yang memberikan hak kepada pemegang saham yang mewakili sekurangnya sepuluh persen dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah oleh Perseroan, untuk dan atas nama Perseroan menuntut Direksi atas kerugian Perseroan sebagai akibat tindakan Direksi;
2. perlindungan bagi Perseroan dan karyawan Perseroan dalam hal terjadi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a UUPA;
3. perlindungan bagi pemegang saham minoritas atas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan, yang diatur dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a, dan Pasal 126 ayat (2) UUPA;
4. perlindungan bagi masyarakat dan persaingan usaha atas terjadinya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c UUPA;
5. perlindungan bagi kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b UUPA;

b. Duty to Exercise Power for Proper Purposes

Direksi adalah satu-satunya organ dalam Perseroan yang diberikan hak dan wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Ini membawa konsekuensi bahwa jalannya Perseroan, termasuk pengelolaan harta kekayaan Perseroan bergantung sepenuhnya pada Direksi Perseroan. Artinya tugas pengurusan Perseroan oleh Direksi juga meliputi tugas pengelolaan harta kekayaan Perseroan⁸¹. Sebagai orang kepercayaan Perseroan, yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan para pemegang saham secara keseluruhan, Direksi diharapkan dapat bertindak adil dalam memberikan manfaat yang optimum bagi

⁸¹ Fred B.G. Tumbuan, *op.cit.*, hlm.9-10.

pemegang saham Perseroan. Lipton dan Herzberg menekankan sekali penting dan luasnya makna *duty to exercise power for proper purpose* bagi Direksi dan Perseroan. Lipton dan Herzberg mengatakan bahwa *"Directors may breach this duty even if they honestly believe their actions are in the best interest of the company as a whole"*⁸². Beberapa persoalan yang sering disoroti sehubungan dengan *duty to exercise power for proper purpose* ini adalah masalah penerbitan saham baru, pencatatan pengalihan kepemilikan saham dalam Perseroan, dan "pencaplokkan" perseroan (*hostile takeover*)⁸³. Sebagai *trustee* bagi Perseroan, maka sudah selayaknyalah jika dalam melakukan tindakan atau perbuatan yang mengatasnamakan kepentingan Perseroan, Direksi harus melakukannya secara benar dan tidak memihak untuk kepentingan manapun juga. Direksi diberikan kepercayaan oleh seluruh pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjadi organ Perseroan yang akan bekerja untuk kepentingan Perseroan, serta kepentingan seluruh pemegang saham yang mengangkat dan mempercayakannya sebagai satu-satunya organ yang mengurus dan mengelola Perseroan. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pengangkatan Direksi Perseroan, maka (seluruh) pemegang saham tidak lagi berhubungan dengan Direksi Perseroan, dan oleh karena itu maka Direksi tidak dapat mempergunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya tersebut untuk dipergunakan dalam kapasitasnya, untuk merugikan kepentingan satu atau lebih pemegang saham tertentu dalam Perseroan, meskipun tindakan yang dilakukannya tersebut baik bagi Perseroan, menurut pertimbangannya.⁸⁴

Dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan saham baru dalam bentuk penambahan modal, ataupun untuk tujuan lain (seperti misalnya pembagian deviden saham, penerbitan saham bonus sebagai bagian kapitalisasi laba ditahan), maupun pencatatan atas pengalihan

⁸² Lipton dan Herzberg, *op. cit.*, hlm.204.

⁸³ *Ibid.*, hlm.306-811.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm 306-311.

saham, dan pengambilalihan perseroan telah diatur secara khusus, sehingga setiap tindakan atau perbuatan maupun keputusan yang diambil oleh Direksi yang bertentangan dengan ketentuan tersebut adalah batal demi hukum.

c. Duty to retain discretion

Direksi oleh Perseroan, melalui Rapat Umum Pemegang Saham telah diberikan kewenangan *fiduciary* untuk bertindak seluas-luasnya (dalam koridor Undang-Undang dan Anggaran Dasar) untuk kepentingan Perseroan, dan oleh karena itu maka tidak selayaknyalah jika Direksi kemudian melakukan pembatasan dini, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengekang kebebasan mereka untuk bertindak untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. Dalam hal ini tidak berarti Direksi tidak boleh mengadakan, membuat atau menandatangani suatu perjanjian pendahuluan (seperti misalnya perjanjian pengikatan jual beli), namun sebelum perjanjian tersebut diadakan, dibuat atau ditandatangani Direksi harus memiliki suatu pandangan, sikap, dan kepastian bahwa tindakan yang dilakukan tersebut akan memberikan manfaat bagi kepentingan Perseroan.⁸⁵

d. Duty to avoid Conflict of Interest

Dalam konsep *fiduciary duty* ini, Direksi memiliki kewajiban untuk menghindari diadakannya, dibuat, atau ditandatanganinya perjanjian, atau dilakukannya perbuatan yang menempatkan Direksi tersebut pada suatu keadaan, yang tidak memungkinkan dirinya untuk bertindak secara wajar demi tujuan dan kepentingan Perseroan. Kewajiban ini bertujuan untuk mencegah Direksi secara tidak layak memperoleh keuntungan dari Perseroan, yang mengangkat dirinya menjadi Direksi. Lebih jauh lagi kewajiban ini sebenarnya melarang dengan mencegah Direksi untuk menempatkan dirinya pada suatu keadaan yang memungkinkan Direksi bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, pada

⁸⁵ *Ibid.*, hlm.315.

saat yang bersamaan mereka harus bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan.⁸⁶

Jadi sesungguhnya kewajiban tersebut bukan untuk melakukan penghukuman atas terjadinya suatu tindakan yang mengandung unsur benturan kepentingan, melainkan merupakan suatu bentuk pencegahan sebelum suatu tindakan, perbuatan, atau keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan tersebut dilakukan, dilaksanakan atau diambil.⁸⁷ Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa *"the duty is breached whether or not they had fraudulent motives."*

Sehubungan dengan hal tersebut, Sutan Remy Sjahdeni, dalam tulisannya "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris" yang dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, Juli 2001, mengemukakan contoh dari beberapa perbuatan yang tidak dilandasi dengan itikad baik. Dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa tindakan anggota Direksi yang mengakibatkan perseroan membeli barang atau properties dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga wajar, atau menjual harta kekayaan perseroan kepada pihak lain dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga wajarnya, sedangkan Direksi memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi itu⁸⁸ adalah salah satu contoh perbuatan yang tidak dilandasi itikad baik. Contoh lain adalah apabila Direksi suatu lembaga kredit, seperti misalnya bank atau perusahaan pembiayaan (*multi finance company*), telah memberikan kredit kepada pihak lain dengan bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga yang berlaku dengan memperoleh imbalan dari nasabah.⁸⁹ Seorang anggota Direksi atau para anggota Direksi dapat pula memperoleh manfaat pribadi dari jabatannya, apabila mereka memanfaatkan kesempatan transaksi yang seyogyanya dilakukan dengan dan untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya, tetapi transaksi itu

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Sutan Remy Sjahdeni, "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris", Jurnal Hukum Bisnis, (Jakarta: 2001), hlm.99.

⁸⁹ *Ibid.*

disalurkan ke perseroan lain dimana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan.⁹⁰

e. Duties of Care and Duties of Diligence

Jika dalam *duty of loyalty*, Direksi Perseroan bertindak sebagaimana layaknya seorang *trust*, yang dipercayakan untuk mengelola harta kekayaan perseroan, maka dalam *duty of care and skill* atau *diligence*, Direksi, sebagai organ kepercayaan perseroan diharapkan dapat menjalankan Perseroan hingga memberikan keuntungan bagi Perseroan. Direksi diberikan fleksibilitas dalam bertindak untuk melaksanakan fungsi kegiatan manajemen, dengan mengambil resiko dan peluang masa depan.⁹¹

Keahlian yang diharapkan dari Direksi dapat dilihat dari pendapat Neville J. Dalam *Re Brazillian Rubber Plantaiton & Estates Ltd* (1911) 1 Ch. 425 sebagai "*reasonable care to be measured by the care an ordinary man might be expected to take in the circumstances on his own behalf*"⁹².

Selanjutnya dikatakan juga bahwa:

*"whether or not the directors exceeded the powers entrusted to them or whether if they did not so exceed their powers they were cognisant of circumstances of such character, so plain, so manifest, and so simple of appreciation, that no man with any ordinary degrees of prudence, acting on their own behalf, would have entered into such a transaction as they entered into"*⁹³.

Tidak semua orang diharapkan dan dihadapkan pada keadaan untuk memiliki suatu standar keahlian tertentu yang sama antara satu dengan yang lainnya. Dalam beberapa hal, seorang diangkat sebagai anggota Direksi karena keahliannya dalam bidang tertentu. Misalnya seorang akuntan diangkat sebagai anggota Direksi karena keahliannya dalam bidang akuntansi/keuangan. Dalam hal ini, standar yang diharapkan dari anggota Direksi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan anggota Direksi lainnya, yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian yang sama. Dalam hal demikian maka anggota Direksi tersebut patut diharapkan dapat

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Lipton dan Herzberg, *op.cit.*, hlm. 331.

⁹² *Ibid.*, hlm. 332.

⁹³ *Ibid*

bertindak dan melakukan perbuatan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi perseroan dari keahliannya tersebut.⁹⁴ Dalam beberapa kejadian, seorang anggota Direksi dapat dianggap telah melanggar *duty of care*, jika dalam menghadapi suatu persoalan yang kompleks dan rumit, ia tidak mencari pendapat ahli untuk memberikan masukan dalam mengambil keputusan terhadap persoalan yang dihadapinya.⁹⁵ Hal ini adalah konsekuensi logis dari prinsip *duty of care* sebagaimana telah diterangkan di atas.

Di negara-negara yang menganut *common law system* acuan yang dipakai adalah *standard of care* atau "standar kehati-hatian". Apabila Direksi telah bersikap dan bertindak melanggar *standard of care*, maka Direksi tersebut dianggap telah melanggar *duty of care*-nya. Sebagai contoh dari "standar kehati-hatian" itu antara lain sebagai berikut:

1. Anggota Direksi tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atas beban biaya perseroan, apabila tidak memberikan sama sekali, atau memberikan sangat kecil manfaat kepada Perseroan bila dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh oleh anggota Direksi yang bersangkutan. Namun demikian, hal itu dapat dikecualikan, apabila dilakukan atas beban biaya representasi jabatan dari anggota Direksi yang bersangkutan berdasarkan keputusan RUPS.
2. Anggota Direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang dipimpinnya, misalnya dengan mengambil sendiri kesempatan bisnis yang seyogyanya disalurkan kepada dan dilakukan oleh perseroan yang dipimpinnya tetapi kesempatan bisnis itu disalurkan kepada perseroan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pribadi anggota Direksi itu.
3. Anggota Direksi harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai sesuatu hal yang diketahuinya atau sepatutnya diketahui akan dapat mengakibatkan Perseroan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai Perseroan terancam

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 333.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 334.

dikenai sanksi oleh otoritas yang berwenang, misalnya dicabut izin usahanya, atau digugat oleh pihak lain.

4. Anggota Direksi dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian bagi Perseroan.
5. Anggota Direksi dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan keuntungan Perseroan.⁹⁶

Selanjutnya dikatakan bahwa sudah merupakan kecenderungan yang jelas mengenai hal itu dalam *common law*. Menurut Milman dan Durrant, ada dua situasi dimana seorang Direktur Perseroan mungkin dapat dituntut untuk membayar kerugian karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*tortuous behaviour*). Kemungkinan yang pertama adalah tuntutan karena kelalaian oleh kreditor dari perseroan yang mengalami kesulitan keuangan. Jenis pertanggungjawaban kedua dapat diambil apabila perseroan yang melakukan perbuatan melawan hukum.⁹⁷

2.2.3. *Business Judgement Rule*

Selain doktrin *duty of care*, di Amerika Serikat juga dianut doktrin lain yang disebut *Business Judgement Rule*. Berlakunya doktrin ini (menurut pendapat beberapa ahli hukum dianggap) telah memberikan kelegaan, karena *duty of care* telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam pada anggota Direksi perseroan di Amerika Serikat.⁹⁸

Konsep *Business Judgement Rule*, yang berasal dari Amerika ini, mencegah pengadilan di Amerika untuk mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh Direksi, yang diambil dengan itikad baik, tanpa kepentingan pribadi, dan keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan

⁹⁶ Sutan Remy Sjahdeny, *op.cit.*, hlm. 100.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 101.

bahwa mereka telah mengambil suatu keputusan yang menguntungkan Perseroan.⁹⁹

Dalam Black's Law Dictionary *business judgement rule* adalah "rule immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within power of corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care in good faith."¹⁰⁰

Jadi *business judgement rule* secara tradisional, juga dikonsepsi untuk melindungi kepentingan anggota Direksi dan pertanggungjawaban diambilnya keputusan usaha tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan¹⁰¹. Selanjutnya oleh Salomon dikutip pertimbangan Pengadilan dalam perkara *Gries Sports Enterprises, Inc.v. Cleveland Browns Football Co. Inc.* 496 NE 2nd 959 (Ohio 1986), dimana:

*The business judgement rule is a principle of corporate governance that has been part of the common law for at least one hundred fifty years. It has traditionally operated as a shield to protect directors from liability for their decisions. If the directors are entitled for the protection of the rule, then the court should not interfere with or second-guess their decisions. If the directors are not entitled to the protection of the rule, then the court scrutinize the decisions as to its intrinsic fairness to the corporation and the corporation's minority shareholders. The rule is a rebuttable presumption that directors are better equipped than the courts to make business judgements and that the directors acted without self-dealing or personal interest and exercise reasonable diligence and acted with good faith. A party challenging a board of directors' decision bears the burden of rebutting the presumption that the decision was a proper exercise of the business judgement of the board.*¹⁰²

Oleh Salomon selanjutnya juga dikatakan bahwa *Delaware Supreme Court* menyatakan bahwa *business judgement rule* melibatkan dua hal, yaitu proses dan substansi. Sebagai proses, *Business judgement rule* melibatkan formalitas pengambilan keputusan dalam Perseroan.

⁹⁹ Lipton dan Herzberg, *op.cit.*, hlm. 336.

¹⁰⁰ Black's Law Dictionary 6 ed, hlm. 200.

¹⁰¹ Lewis D.Salomon, Donald E.Schwartz, Jeffrey D. Bauman, and Elliot J.Weiss, *Corporation Law and Policy Materials and Problems*, 4th ed, (St.Paul.Minn West Group, 1998), hlm. 685.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 685-686.

Sedangkan sebagai substansi, *business judgement rule* menjawab pertanyaan "whether the complaints state a claim of waste of assets, i.e. 'what the corporation has received is so inadequate in value that no person of ordinary, sound bussiness judgement would deem it worth that which the corporation has paid".¹⁰³

Sutan Remy Sjahdeni dalam makalahnya "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris" yang dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, Juli 2001, menyatakan bahwa menurut bussiness judgement rule, pertimbangan bisnis (*business judgement*) para anggota Direksi tidak dapat ditantang (diganggu gugat) atau ditolak oleh pengadilan atau oleh pemegang saham. Para anggota Direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis (*business judgement*) oleh anggota Direksi yang bersangkutan, sekalipun apabila pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu. *Bussiness judgement rule* adalah "a presumption that in making a business decision, the directors of corporattion acted on an informed basis in good faith and in a honest belief that the action was taken in the best interest of the company."¹⁰⁴ Selanjutnya dikatakan bahwa bentuk perbuatan-perbuatan dan pertimbangan bisnis apa saja yang tidak dilindungi oleh *business judgement rule* sangat penting diketahui oleh masyarakat dan hakim. Apabila kita mempelajari putusan-putusan pengadilan Amerika Serikat, maka dapat diketahui, ternyata pengadilan-pengadilan itu tidak seragam dalam merumuskan pengecualian-pengecualian dari *business judgement rule* tersebut.

Beberapa pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan (*judgement*) seorang anggota Direksi tidak dapat diganggu gugat kecuali apabila pertimbangan (*judgement*) tersebut didasarkan atas suatu kecurangan (*fraud*), atau menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*), atau merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*illegality*). Sementara itu, beberapa pengadilan yang lain berpendapat bahwa,

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 686.

¹⁰⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *op.cit.*,hlm. 101.

seorang direktur, yang dalam mengambil pertimbangan telah menimbulkan kerugian bagi perseroan, tidak dilindungi oleh *business judgement rule*, jika kerugian tersebut adalah akibat kelalaian berat (*gross negligence*) anggota Direksi yang bersangkutan.¹⁰⁵

Perlindungan *business judgement rule* dikatakan tidak berlaku bagi anggota Direksi Perseroan, jika dalam transaksi bisnis yang dilakukan oleh Direksi, diketahui bahwa Direksi tersebut telah berupaya untuk mengendapkan kepentingan pribadinya atau telah terdorong untuk membuat syarat-syarat yang dilakukannya demi kepentingan pribadinya. Dengan demikian judgement yang telah diambilnya itu tidak dapat dikatakan sebagai "*discretionary exercise of power on behalf of the corporation*" yang merupakan tindakan yang mengandung kecurangan (*fraud*), dan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Menurut Clark, guru besar hukum pada Harvard University of Law School, dikatakan bahwa agar kedua doktrin ini satu sama lain tidak saling berbenturan tetapi dapat sejalan satu dengan lainnya, perlu dijadikan pegangan formulasi berikut: "*The directors' business judgement cannot be attacked unless their judgement was arrived at in negligent manner, or was tainted by fraud, conflict of interest, or illegality.*" atau secara lain dirumuskan bahwa, "*the business judgement rule presupposes that reasonable deligence lies behind the judgement in question.*"¹⁰⁶. Clark mengakui bahwa untuk membuat kedua konsep tersebut konsisten satu sama lain adalah tidak mudah, karena memisahkan antara apa yang disebut *a honest mistake* dan *a negligent mistake* sangat sulit dilakukan.

Yurisprudensi pengadilan Amerika Serikat dalam perkara Francis vs. United Jersey Bank 432 A.2d 814 (N.J.1981) menawarkan pedoman yang sangat berguna untuk dijadikan rujukan bagi setiap anggota Direksi perseroan dalam menjalankan tugasnya, yaitu bahwa anggota Direksi harus:

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

- a. Memiliki pemahaman yang baik mengenai bisnis perseroan yang dipimpinnya;
- b. Dari waktu ke waktu mengetahui kegiatan usaha perseroan;
- c. Melakukan pemantauan kegiatan perseroan;
- d. Menghadiri rapat-rapat Direksi secara teratur;
- e. Melakukan *review* atas laporan-laporan keuangan perseroan secara teratur;
- f. Menanyakan apabila menjumpai masalah-masalah yang meragukan;
- g. Menyatakan keberatan terhadap dilakukannya perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas melanggar hukum;
- h. Berkonsultasi dengan penasehat (*counsel*) perseroan.
- i. Mengundurkan diri apabila perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan ternyata tidak dilakukan¹⁰⁷

2.2.4. Pelanggaran Terhadap *Fiduciary Duty*

Pelanggaran terhadap *fiduciary duty*, sebagaimana halnya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dan atas namanya melakukan gugatan terhadap pihak yang menerbitkan kerugian tersebut. Dalam hal pelanggaran *fiduciary duty* oleh Direksi ada sekurang-kurangnya tiga kepentingan yang harus diperhatikan;

1. kepentingan Perseroan;
2. kepentingan pemegang saham Perseroan khususnya pemegang saham minoritas, dan
3. kepentingan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan Perseroan, khususnya kepentingan dari para kreditor Perseroan.

a. *Derivative Action*

Istilah *derivative action* lahir pertama kali di Amerika Serikat dalam putusan perkara *Wallersteiner v. Moir* (No.2) di tahun 1975 yang dijatuhkan oleh *Court of Appeal*. Dalam kata tersebut mengandung arti; *"the individual shareholder is enforcing a right which is not his or hers but rather is "derived from" the company."* Deskripsi tersebut telah

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 101-102

mengakar dan kemudian dirumuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Supreme Court Rules) sebagai: *"begun by writ by one or more shareholders of a company where the cause of action is vested in the company and relief is accordingly sought on its behalf."*¹⁰⁸ Ini berarti dalam *derivative action*, seorang atau lebih pemegang saham, diberikan hak, untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan melakukan tindakan hukum dalam bentuk pengajuan suatu gugatan terhadap anggota Direksi Perseroan, yang telah melakukan pelanggaran terhadap *fiduciary duty*-nya. *Derivative action* ini berbeda dari gugatan perorangan yang diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham untuk kepentingannya sendiri sebagai pemegang saham dalam Perseroan.

Selanjutnya dikatakan lagi oleh Davies bahwa di samping perbedaan tersebut, ada beberapa perbedaan lainnya antara gugatan pribadi pemegang saham dengan *derivative action*. *Derivative action* dapat dilakukan oleh setiap pemegang saham tanpa memperhatikan apakah suatu tindakan yang digugat, yang dilakukan oleh anggota Direksi Perseroan yang melanggar *fiduciary duty*, telah dilakukan sebelum ia menjadi pemegang saham dalam perseroan, selama dan sepanjang tindakan yang digugat tersebut memang merugikan kepentingan perseroan. Sedangkan gugatan pribadi pemegang saham hanya dapat dilakukan terhadap tindakan anggota Direksi yang merugikan kepentingannya¹⁰⁹. Untuk keperluan ini perlu diperhatikan bahwa *derivative action* hanya dapat dilaksanakan dan berlangsung secara penuh di Pengadilan jika hal tersebut disetujui oleh Pengadilan (*as a matter of court's discretion*).¹¹⁰ *The court thought that the standing of the plaintiff to bring the derivative action should be decided as a preliminary matter before the trial of the action.*¹¹¹

a. *Persyaratan derivative action*

¹⁰⁸ Paul L. Davies, *op.cit.*, hlm. 666.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 668.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 669.

Tidak setiap gugatan yang diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama Perseroan dapat diakui sebagai *derivative action*. Ada beberapa syarat yang memungkinkan dilakukannya *derivative action*:

1. Pemegang saham tidak dapat mengajukan gugatan dalam bentuk *derivative action*, jika yang digugat adalah tindakan atau perbuatan anggota Direksi yang dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan sederhana (*ordinary resolution*);
2. Walaupun tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi Perseroan tersebut adalah tindakan atau perbuatan yang tidak dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (karena merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai "*fraud on the minority*") *derivative action* hanya berhasil jika anggota Direksi yang melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar *fiduciary duty* tersebut adalah anggota Direksi yang dominan dan memegang kendali dalam Perseroan, dan dalam hal tertentu telah disetujui oleh sebagian besar pemegang saham independen¹¹²

Persyaratan pertama diberikan dengan tujuan untuk menghindari kerugian bagi Perseroan itu sendiri sebagai akibat dari gugatan untuk dan atas nama Perseroan oleh salah satu atau lebih pemegang saham yang tidak puas dengan tindakan salah satu atau lebih anggota Direksi Perseroan yang menurut pertimbangan pemegang saham tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya¹¹³. Ada tiga hal yang secara umum dapat dikatakan sebagai pengecualian dari pensahan tindakan atau perbuatan anggota Direksi yang melanggar *fiduciary duty* yang dapat dilakukan oleh suara mayoritas biasa dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham. Hal-hal tersebut adalah:

1. Tindakan *ultra vires* (yang berada di luar maksud dan tujuan perseroan);

¹¹² *Ibid.*, hlm. 670.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 670-671.

2. Tindakan lain yang memerlukan persetujuan khusus dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Tindakan yang merupakan "fraud on the minority".¹¹⁴

Sehubungan dengan hal yang terakhir ini, diakui masih belum ada suatu kesepakatan mengenai apa yang dapat dianggap sebagai "fraud on the minority" tapi secara umum, yang diperlakukan sebagai "fraud on the minority" adalah "fraud is not a wrong done to the shareholders but is a wrong done to the company and that what distinguished a fraud from other non fraudulent wrongs is whether the breach of duty can be ratified by the shareholders by ordinary resolution."¹¹⁵

Persyaratan kedua mengandung dua unsur yang perlu diperhatikan:

1. Anggota Direksi tersebut adalah anggota Direksi yang memegang kendali (*control*) dalam Perseroan, dalam hal ini lebih menekankan pada kedudukan anggota Direksi, sebagai pemegang saham dan kemampuannya untuk memberikan atau mempengaruhi keputusan yang akan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham.¹¹⁶
2. Bahwa adakalanya tindakan seorang pemegang saham, yang menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili
3. Perseroan, belum tentu benar-benar mewakili kepentingan Perseroan, oleh karena itu, untuk memberikan justifikasi dari tindakan tersebut diperlukanlah persetujuan dari sebagian besar pemegang saham minoritas yang merupakan pemegang saham independen dalam Perseroan. Hal yang terakhir ini dianggap lebih dapat mewakili Perseroan secara utuh.¹¹⁷

Gugatan derivatif merupakan bentuk penyelesaian (*remedy*) yang paling penting, dimana pemegang saham minoritas yang dirugikan berhak untuk meminta pertanggung jawaban Direksi, karyawan, maupun pemegang saham mayoritas atas kesalahan dalam melakukan pengurusan

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 672.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 673.

¹¹⁶ *Ibid*, .hlm. 673-674.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 674.

perseroan (*mismanagement*), pengalihan harta kekayaan Perseroan, dan tindakan manipulasi yang merugikan Perseroan.

b. *Fraud on minority*

P. Lipton dalam *Understanding Company Law* mengatakan bahwa termasuk dalam kategori *fraud on minority* adalah keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang tidak dilakukan dengan "*Bona fide for the benefit of the company as a whole.*"¹¹⁸ Yang dinamakan dengan keputusan yang "*Bona fide for the benefit of the company*" adalah keputusan yang:¹¹⁹

1. mengambil alih harta kekayaan Perseroan;
2. mensahkan tindakan Direksi yang melanggar *fiduciary duty*; Seperti telah dijelaskan di atas, secara umum dikatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk mensahkan setiap tindakan atau perbuatan Direksi yang melanggar *fiduciary duty*¹²⁰. Namun demikian ternyata tidak semua tindakan atau perbuatan Direksi yang melanggar *fiduciary duty* yang dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham mengikat pemegang saham minoritas. Atas tindakan-tindakan anggota Direksi yang mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan Perseroan dapat digugat oleh pemegang saham minoritas.¹²¹
3. mengambil alih harta kekayaan minoritas. Ini dapat terwujud melalui mekanisme dilusi secara tidak sah.¹²²

c. *Pensahan pelanggaran Fiduciary duty*

Merupakan suatu prinsip umum, bahwa seseorang yang melaksanakan tugasnya sebagai trustee, dapat dibebaskan dari kewajibannya oleh pihak yang memberikan kepercayaan tersebut dengan mensahkan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan hukum yang telah

¹¹⁸ Lipton.,*op.cit.*,hlm. 430.

¹¹⁹ *Ibid.*,hlm. 431.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 432

¹²¹ *Ibid.*,hlm. 433.

¹²² *Ibid.*, hlm. 436.

diambil oleh trustee tersebut¹²³. Konsep yang demikian juga berlaku bagi perseroan. Pensahan tindakan tersebut oleh Rapat Umum pemegang Saham memiliki dua aspek:

1. Mengikat perseroan dengan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota Direksi yang melakukan pelanggaran atas *fiduciary duty* nya tersebut.
2. Membebaskan anggota Direksi tersebut dari pertanggung jawabannya kepada perseroan dari pelanggaran *fiduciary duty*nya tersebut¹²⁴.

Selanjutnya dikatakan bahwa walaupun demikian tidak semua tindakan pelanggaran *fiduciary duty* dapat disahkan Rapat Umum Pemegang Saham. Pensahan setiap tindakan anggota Direksi yang melanggar *fiduciary duty* dapat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari seorang anggota Direksi yang juga merangkap sebagai pemegang saham mayoritas dalam Perseroan.

Setiap tindakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty* dapat dengan mudah disahkan oleh Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan Perseroan¹²⁵. Suatu rumusan umum yang dapat dibuat sehubungan dengan hal tersebut adalah bahwa mayoritas pemegang saham tidak diperkenankan, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengambil alih harta kekayaan Perseroan.¹²⁶

Atas kerugian Perseroan, menurut Paul L. Davies dalam Gower's Principles of Modern Company Law, tindakan-tindakan yang dapat diambil (*remedies*) oleh Perseroan terhadap pelanggaran *fiduciary duty* oleh anggota Direksi adalah dalam bentuk.¹²⁷

1. *injunction or declaration;*

¹²³ *Ibid*, hlm. 1.436.

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 645.

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 646.

¹²⁶ *Ibid*

¹²⁷ Paul L Davies, *op.cit.*, hlm. 549.

Injunction atau *declaration* ini lebih bersifat atau merupakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran terhadap *fiduciary duty*¹²⁸.

2. *damages or compensation*;
3. *restoration of the company's property*;
4. *rescission of the contract*;
5. *account of profits*;
6. *summary dismissal*.

Summary dismissal berhubungan dengan hak-hak ketenagakerjaan, yaitu hak dari perseroan sebagai pemberi kerja untuk memberhentikan anggota Direksi berkenaan sebagai karyawannya.¹²⁹

Sedangkan menurut P.Lipton, tindakan yang dapat diambil (*remedies*) oleh Perseroan terhadap pelanggaran *fiduciary duty* meliputi antara lain:

1. ganti rugi atau kompensasi (*damages or compensation*).¹³⁰
2. Pengembalian keuntungan yang diperoleh oleh anggota Direksi tersebut sebagai akibat dari tindakannya yang menguntungkan dirinya secara tidak sah tersebut (*account of profits*)¹³¹. Adakalanya suatu pelanggaran terhadap *fiduciary duty* tidak menimbulkan kerugian materiil secara langsung bagi perseroan, dalam hal demikian maka tidak ada suatu bentuk ganti rugi atau kompensasi yang dapat dimintakan oleh perseroan kepada anggota Direksi yang melanggar *fiduciary duty* tersebut. Dalam hal demikian, maka atas keuntungan pribadi anggota Direksi tersebut, yang diperoleh dari tindakannya yang melanggar *fiduciary duty* dapat diminta untuk diserahkan kepada perseroan.
3. Permohonan untuk membatalkan perjanjian yang dibuat oleh anggota Direksi tersebut (*rescission of contract*).¹³²

¹²⁸ *Ibid*

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 561

¹³⁰ P.Lipton, *op.cit.*, hlm. 342.

¹³¹ *Ibid*, hlm. 343.

¹³² *Ibid*, hlm. 343.

2.3. DIREKSI MENURUT UUPT DAN PEDOMAN GCG

2.3.1. Kedudukan Direksi Sebagai Organ Perseroan

Sesuai denganketentuan Pasal 1 angka 2 UUPT, Organ Perseroan terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Direksi;
3. Dewan Komisaris.

Dalam hukum korporasi (*corporate law*) atau hukum perseroan di negara-negara *common law*, tidak mengenal Organ Komisaris atau Dewan Komisaris. Yang dikenal hanya dua, terdiri atas Dewan Direksi (*Board of Directors*) dan Rapat Umum Pemegang Saham (*General Meeting of Shareholders*). Umumnya *Board of Directors*, dibagi menjadi dua bagian yang terdiri atas:

1. *Chief Executive Officer* (CEO), yang berfungsi dan bertanggung jawab melaksanakan pengurusan Perseroan sehari-hari,
2. *Chairman*, berkedudukan sebagai Direktur non eksekutif (*non executive directors*),

Pengangkatan non eksekutif Direktur terutama diperlukan pada Perseroan besar maupun Perseroan terbuka (*public company*). Umumnya mereka memiliki keterampilan (*skill*) dan pengalaman dalam kedireksian. Mereka harus merupakan elemen yang bersikap independen dan objektif dalam mengambil keputusan dalam melakukan pengawasan jalannya perseroan, khususnya dalam menyelesaikan benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara *Executive Directors* dengan kepentingan *lain*.

Pola atau sistem common law, disebut one-tier board system. Antara *One-tier board system* dalam sistem hukum *common law* dengan *two-tier board system* dalam sistem *continental* sebagaimana diatur dalam UUPT tidak dapat dibandingkan untuk mendapatkan sistem mana yang lebih baik, karena antara sistem yang satu dengan yang lain memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pembuat Undang-Undang, lebih cenderung menganut pola tiga Organ. Mungkin didasarkan pada alasan, masyarakat bisnis Indonesia sudah lebih familiar dengan sistem

kontinental yang berlaku selama ini. Sebagai Organ Perseroan, Direksi mempunyai kedudukan kewenangan atau memiliki kapasitas dan kewajiban, sebagai berikut:

1. Direksi Berfungsi Menjalankan Pengurusan Perseroan

Tugas utama Direksi adalah mengurus dan mengelola kegiatan perseroan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UUPT, yaitu:

- Pasal 1 angka 5 yang menegaskan, Direksi sebagai Organ Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
- Pasal 92 ayat (1) mengemukakan, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

Pengurusan yang dimaksudkan adalah bahwa Direksi memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Dengan kata lain, Direksi melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan dalam batas-batas kapasitas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan.

Direksi sebagai pengurus perseroan (*beheerder, administrator or manager*), adalah pejabat perseroan. Jabatannya adalah anggota Direksi atau Direktur Perseroan. Anggota Direksi atau Direktur bukan pegawai atau karyawan perseroan. Oleh karena itu dia tidak berhak mendapat pembayaran preferensial apabila perseroan dilikuidasi¹³³.

a. Direksi mengelola jalannya perseroan meliputi pengurusan sehari-hari

Pengurusan yang dilakukan Direksi meliputi pengelolaan dan memimpin kegiatan atau aktivitas perseroan sehari-hari untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan pasal 92 ayat (2) yang berbunyi „Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan.”

b. Kewenangan Direksi menjalankan pengurusan

¹³³ Walter Woon, *Company Law*, Fifth Reprint (Singapore: Longman Publisher Pte.Ltd,1994), hlm. 185.

Sebagai konsekuensi logis dari tugas yang diberikan kepada Direksi, maka kepadanya diberi wewenang untuk menjalankan tugas tersebut (*macht, authority*). Berdasarkan wewenang itulah maka Direksi dapat memiliki kapasitas (*capaciteit, capacity*) menjalankan pengurusan perseroan. Namun, Undang-undang tetap membatasi kewenangan yang diberikan kepada Direksi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT, bahwa batas-batas kewenangan Direksi dalam menjalankan pengurusan adalah sebagai berikut:

1. *Sesuai dengan kepentingan perseroan*

Direksi menggunakan kewenangan menjalankan pengurusan perseroan hanya semata-mata untuk kepentingan perseroan saja. Dalam konteks ini berarti, pengurusan yang dijalankan

- tidak mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang Perseroan untuk kepentingan pribadi.
- tidak menggunakan jabatannya sebagai Direksi untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- tidak menahan atau mengambil sebagian keuntungan Perseroan untuk kepentingan pribadi.

Jika Direksi melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka tindakan tersebut dikatakan melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan dan perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*), atau mengandung *ultra vires*.

2. *Sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan*

Dalam Pasal 2 UUPT dikatakan bahwa Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Selanjutnya dalam pasal 15 ayat (1) huruf b, disebutkan bahwa Anggaran Dasar Perseroan harus memuat maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan Perseroan, tidak boleh melampaui batas-batas maksud dan tujuan yang

ditentukan dalam Anggaran Dasar. Tindakan yang demikian dianggap mengandung "ultra vires" dan dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*).

3. *Sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat*

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPM bahwa, "Direksi menjalankan pengurusan Perseroan dan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar."

Yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat menurut Penjelasan Pasal 92 ayat (2) akan kebijakan yang antara lain berdasarkan sebagai berikut:

a. *Keahlian (skill)*

Direksi menjalankan kepengurusan perseroan dengan pemahaman dan ketrampilan yang memadai sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman. Dengan demikian, Direksi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan perseroan.

b. *Peluang yang tersedia (available opportunity)*

Tindakan pengurusan yang dilakukan Direksi harus sesuai dengan kesempatan yang menguntungkan (*favorable advantageous*) sesuai dengan kondisi yang cocok (*suitable condition*) atau waktu yang tepat. Dengan demikian, Direksi harus mampu membaca peluang atau kesempatan yang dapat mendatangkan keuntungan dengan memperhitungkan kondisi maupun waktu yang tepat. Direksi dituntut memiliki ketekunan (*diligent*) dan kehati-hatian (*prudent*) dalam mempertimbangkan kesempatan yang ada. Tidak ceroboh dan gegabah dalam mengambil keputusan.

c. *Keputusan yang diambil berdasarkan kelaziman dalam dunia (common business practices)*

Keputusan yang diambil Direksi dalam mengurus perseroan harus berdasarkan pertimbangan kelaziman dalam dunia usaha,

dan tidak cukup berdasarkan praktik kelaziman saja (*common practice*) tetapi harus merupakan praktik kelaziman terbaik (*common best practice*). Dengan demikian, Direksi harus selalu mempelajari praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sejenis dan menjadikannya sebagai salah satu parameter dalam pengambilan keputusan.

2. *Direksi Memiliki Kapasitas Mewakili Perseroan*

UUPT menegaskan bahwa selain mempunyai kedudukan dan kewenangan mengurus Perseroan, Direksi juga diberi wewenang untuk mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Perseroan. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam:

1. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Direksi sebagai Organ Perseroan berwenang mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan AD;
2. Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam kewenangan ini, Direksi bertindak untuk dan atas nama (*for and on behalf*) Perseroan. Direksi mewakili Perseroan (*representative on the company*), bukan untuk pribadi.

a. *Kualitas Kewenangan Direksi Mewakili Perseroan Tidak Terbatas dan tidak bersyarat*

Undang-Undang, dalam hal ini UUPT Pasal 1 angka (5) dan Pasal 92 ayat (1) memberi kewenangan kepada Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan. Dengan demikian, kapasitas mewakili yang dimiliki Direksi, adalah kuasa atau perwakilan karena undang-undang (*wettelijke vertegenwoordig, legal or statutory representative*). Konsekuensi hukumnya adalah, dalam bertindak mewakili perseroan Direksi tidak memerlukan kuasa dari Perseroan. Sebab kuasa yang

dimiliki Direksi atas nama Perseroan adalah kewenangan yang melekat secara *inherent* pada diri dan jabatan Direksi berdasarkan undang-undang.

Sehubungan dengan itu sesuai dengan kapasitasnya sebagai kuasa mewakili Perseroan berdasarkan undang-undang, Direksi berwenang memberi kuasa kepada orang yang ditunjuknya untuk bertindak mewakili Perseroan. Tindakan pemberian kuasa yang demikian dapat dilakukan Direksi tanpa memerlukan persetujuan dari Organ Perseroan lain. Tidak memerlukan persetujuan dari RUPS maupun Dewan Komisaris.

Hal tersebut diatas adalah ketentuan dan prinsip umum, artinya tidak menutup kemungkinan bahwa dalam melakukan tindakan tertentu, Direksi harus lebih dahulu mendapat kuasa atau persetujuan dari RUPS, apabila hal ini ditentukan dalam Anggaran Dasar. Ditegaskan dalam Pasal 98 ayat (3) disebutkan bahwa pada dasarnya kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan :

- tidak terbatas (*unlimited*) dan tidak bersyarat (*unconditional*) kecuali UUPT, AD atau keputusan RUPS menentukan lain.

Jadi, keputusan RUPS dapat membatasi dan menentukan syarat tertentu, tetapi menurut Pasal 98 ayat (4), keputusan RUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT ini dan Anggaran Dasar. Menurut penjelasan pasal tersebut yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan UUPT misalnya, RUPS tidak berwenang memutuskan bahwa Direksi di dalam mengagunkan atau mengalihkan sebagian besar aset Perseroan, cukup dengan persetujuan RUPS dengan korum kehadiran kurang dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat). Sedang yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan AD, misalnya AD menentukan untuk meminjam uang diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Direksi harus mendapat persetujuan RUPS. Dalam hal ini RUPS tidak boleh mengambil keputusan untuk meminjam uang diatas

Rp.500.000.000,0 (lima ratus juta rupiah), Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris tanpa lebih dahulu mengubah ketentuan AD tersebut.¹³⁴

b. Setiap Anggota Direksi Berwenang Mewakili Perseroan

Pada prinsipnya, setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam AD. Dalam Pasal 98 ayat (2) UUPT disebutkan bahwa:

- apabila anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang
- maka setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan.

Pada akhir ayat tersebut dinyatakan bahwa kecuali AD menentukan lain. Artinya AD Perseroan dapat menentukan hanya Direktur Utama atau anggota Direksi tertentu saja yang berwenang mewakili Perseroan. Dalam hal yang demikian, tertutup kewenangan anggota Direksi yang lain mewakili Perseroan. UUPT pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial, yaitu tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (2). Namun untuk kepentingan Perseroan pula, AD dapat menentukan yang berwenang mewakili hanya anggota Direksi tertentu.

c. Dalam Hal Tertentu Anggota Direksi Tidak berwenang Mewakili Perseroan

Dalam pasal 99 UUPT, diatur suatu ketentuan, bahwa dalam hal atau keadaan tertentu anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, apabila:

- terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau
- Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Menghadapi hal yang demikian, menurut Pasal 99 ayat (2), yang berhak mewakili Perseroan adalah :

¹³⁴M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 350.

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, atau
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

2.3.2. Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi

UUPT, mengatur pokok-pokok kewajiban dan tanggung jawab yang mesti dilakukan anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, seperti yang akan dijelaskan pada uraian berikut ini.

1. *Wajib dan Bertanggung Jawab Mengurus Perseroan*

Pasal 97 ayat (1) menyatakan :

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)

Tentang masalah pengurusan Perseroan yang digariskan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) sudah dijelaskan yang dapat diringkas sebagai berikut.

a. *Wajib Menjalankan Pengurusan untuk kepentingan Perseroan*

Artinya bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan meliputi pengurusan sehari-hari. Dan pengurusan Perseroan yang dilaksanakan anggota Direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam AD.

b. *Wajib Menjalankan Pengurusan Sesuai Kebijakan Yang Dianggap Tepat*

Dalam menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD, anggota Direksi harus menjalankan pengurusan sehari-hari sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat. Suatu kebijakan atau diskresi yang dianggap tepat menurut hukum adalah kebijakan pengurusan yang mesti berada dalam batas-batas yang ditentukan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Menurut Penjelasan Pasal

92 ayat (2), yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat antara lain:

1. Harus berdasarkan keahlian (*skill*) yang bersumber dari pengetahuan luas dan kemahiran yang terampil sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman.
2. Harus berdasar peluang yang tersedia (*available opportunity*), yaitu bahwa kebijakan pengurusan yang diambil dan dilaksanakan harus benar-benar mendatangkan keuntungan (*favorable advantage*) dan kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi yang benar-benar cocok (*suitable condition*) bagi Perseroan dan bisnis.
3. Kebijakan yang diambil harus berdasar kelaziman dunia bisnis (*common business practice*).

2. *Wajib Menjalankan Pengurusan Dengan Itikad Baik Dan Penuh Tanggung Jawab*

Tanggung jawab anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, tidak cukup hanya dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar seperti yang dijelaskan diatas. Akan tetapi pengurusan, itu wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik (*goeder trouw, good faith*) dan penuh tanggung jawab.

Pengertian mengenai itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam konteks tanggung jawab anggota Direksi mengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

a. *Kewajiban Melaksanakan Pengurusan, Menjadi Tanggung Jawab Setiap Anggota Direksi*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2), yang diwajibkan melaksanakan pengurusan Perseroan adalah, setiap anggota Direksi Perseroan, dan oleh karena itu, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengurusan Perseroan. Ketentuan ini sejalan dengan apa yang digariskan pada Pasal 98

ayat (2), setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

b. Pengurusan Wajib Dilaksanakan dengan Itikad Baik

Makna itikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan Perseroan oleh anggota Direksi dalam praktik dan doktrin hukum memiliki jangkauan yang luas, antara lain sebagai berikut:

1. Wajib Dipercaya (Fiduciary Duty)

Wajib dipercaya (*fiduciary duty*) berarti bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi selamanya dapat dipercaya (*must always bonafide*) serta selamanya harus jujur (*must always be honest*).

Makna itikad baik dan wajib dapat dipercaya, serta selamanya wajib jujur dalam memikul tanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan Perseroan, Mc Oliver and EA Marshall mengemukakan ungkapan yang berbunyi: *..a director is permitted to be very stupid so long as he is honest*¹³⁵. Meskipun ungkapan tersebut berisi pernyataan hukum, dibenarkan seorang Direktur yang bodoh asal dia jujur, bukan berarti dapat disetujui mengangkat anggota Direksi yang bodoh. Yang dapat dimaknai dari pernyataan tersebut adalah mengangkat anggota Direksi yang cakap sekaligus jujur, daripada hanya pintar tetapi tidak jujur dan tidak dapat dipercaya.

2. Wajib Melaksanakan Pengurusan Untuk Tujuan Yang Wajar (Duty to act for a proper purpose)

Itikad baik dalam rangka pengurusan Perseroan juga meliputi kewajiban, anggota Direksi harus melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan kewenangan pengurusan itu untuk tujuan yang wajar (*for a proper purpose*). Jika anggota Direksi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pengurusan itu, tujuannya tidak wajar (*for an improper purpose*), maka tindakan pengurusan yang demikian dikategori sebagai pengurusan yang dilakukan dengan itikad buruk

¹³⁵ MC Oliver and EA Marshall, *Company Law*, Eleventh Edition (The M & E Handbook Series), hlm. 313.

(*te kwader trouw, bad faith*). Dalam konteks pengurusan Perseroan untuk tujuan yang wajar, termasuk didalamnya kewajiban memperhatikan kepentingan karyawan, seperti halnya memperhatikan kepentingan pemegang saham.

3. *Wajib Patuh Menaati Peraturan Perundang-undangan (Statutory duty)*

Maknanya adalah, Direksi dalam pengurusan perseroan senantiasa patuh dan taat (*obedience*) terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang-undangan dan AD Perseroan dalam arti sempit. Ketaatan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka mengurus Perseroan wajib dilakukan dengan itikad baik, mengandung arti, setiap anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty*). Jika anggota Direksi tahu tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak hati-hati atau sembrono (*carelessly*) dalam melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan, yang mengakibatkan pengurusan itu melanggar peraturan perundang-undangan, maka tindakan pengurusan dianggap melawan hukum (*onwettig, unlawful*) yang dikategori sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad, unlawful act*). Atau bisa juga dikualifikasi perbuatan ultra vires yakni melampaui batas kewenangan dan kapasitas (*beyond the authority*) Perseroan. Dalam kasus yang demikian, anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi (*personally liable*) atas segala kerugian yang timbul kepada Perseroan.

4. *Wajib Loyal terhadap Perseroan (Loyalty duty)*

Dalam konteks itikad baik, makna atau aspek lain yang terkandung didalamnya adalah bahwa Direksi wajib loyal (*loyal duty*) terhadap Perseroan. Dengan demikian, makna *loyalty duty* adalah sama dengan *good faith duty*. Direksi harus loyal dan dapat dipercaya mengurus Perseroan, oleh karena itu hubungan yang

paling utama antara anggota Direksi dengan Perseroan adalah kepercayaan (*trust*) berdasar loyalitas.

Dengan demikian, Direksi wajib bertindak dengan itikad baik yang setinggi-tingginya mengurus Perseroan untuk kepentingan Perseroan, berhadapan dengan kepentingan pribadinya, dalam arti yuridis sebagai berikut:

- a. Dalam menduduki posisi sebagai anggota Direksi, tidak menggunakan dana Perseroan untuk dirinya atau untuk tujuan pribadinya.
 - b. Secara loyal, wajib merahasiakan segala informasi (*confidentiality duty of information*) Perseroan meliputi:
 1. Setiap rahasia perusahaan yang berharga bagi kepentingan Perseroan.
 2. Segala formula rahasia (*secret formula*), desain produksi, strategi pemasaran dan daftar konsumen yang harus dirahasiakan.
5. Wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*)
- Anggota Direksi wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan pengurusan Perseroan. Setiap tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan, dikategorikan sebagai tindakan itikad buruk (*bad faith*). Sebab tindakan yang demikian melanggar kewajiban kepercayaan (*breach of his fiduciary duty*) dan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup kewajiban anggota Direksi menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, meliputi:
- a. Kewajiban untuk tidak mempergunakan uang dan kekayaan (*money and property*) Perseroan untuk kepentingan pribadinya. Apabila kewajiban ini dilanggar dan mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian anggota Direksi tersebut dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad, unlawful act*) berdasar Pasal 1365 KUH Perdata, dan atas

perbuatan tersebut anggota Direksi yang bersangkutan diancam dengan pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) dan bahkan juga dapat dituntut pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) menggelapkan uang Perseroan berdasar Pasal 372 KUH Perdata atau penipuan berdasar Pasal 378 KUH Perdata.

- b. Mempergunakan informasi perusahaan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini dikategorikan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dipercaya (*breach of fiduciary duty*).
- c. Tidak mempergunakan posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, seperti menerima sogokan, perbuatan itu dianggap *breach of his fiduciary duty*.
- d. Tidak menahan atau mengambil sebagian dari keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Mengambil atau menahan sebagian keuntungan Perseroan untuk kepentingan pribadi dikategorikan sebagai keuntungan yang dirahasiakan (*secret profit*) oleh anggota Direksi yang bersangkutan. Oleh karena itu, perbuatan itu jelas-jelas mengandung benturan kepentingan dan dikualifikasi sebagai perbuatan *breach of his fiduciary duty*.
- e. Dilarang melakukan transaksi dengan Perseroan.
 Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi antara pribadinya dengan Perseroan. Dalam hal demikian, anggota Direksi telah melanggar kewajiban yang melarangnya masuk dalam kontrak atau transaksi dengan Perseroan yang wajib diurusnya sendiri.
 Perbuatan itu, dikategori sebagai tindakan pihak berkepentingan (*party at interest*). Larangan ini tidak boleh dilanggar oleh anggota Direksi baik langsung atau tidak langsung termasuk anggota keluarganya atau temannya.
- f. Larangan bersaing dengan Perseroan
 Anggota Direksi dalam melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan dilarang bersaing dengan Perseroan (*competition with the company*). Pelanggaran atas larangan ini, dikategorikan melakukan konflik atau benturan kewajiban (*duty conflict*). Di satu

sisi dia wajib beritikad baik dan dipercaya mengurus Perseroan, namun pada sisi lain melakukan persaingan dengan Perseroan. Oleh karena itu, tindakan yang demikian dikategori *duty conflict* dan dikualifikasi *breach of his fiduciary duty and good faith duty*.

Dari penjelasan tersebut diatas, diartikan bahwa ruang lingkup makna dan aspek itikad baik demikian luasnya, dan wajib dilaksanakan oleh anggota Direksi dalam mengurus Perseroan. Jika anggota Direksi melakukan *breach of his fiduciary duty*, maka perbuatan ini dikategori sebagai perbuatan *ultra vires*. Namun perjanjian atau kontrak yang dibuat dalam hal demikian tidak batal karena atau demi hukum (*van rechtswege nietig, by law null and void*), tetapi dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*). Oleh karena itu, Perseroan atau pihak ketiga yang terlibat, dapat menuntut pembatalan perjanjian itu disertai dengan tuntutan ganti rugi yang dialami atau menuntut keuntungan yang diambil dan ditahan anggota Direksi yang terlibat.

c. *Pengurusan Perseroan Wajib Dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab*

Menurut Penjelasan Pasal 97 ayat (2) yang dimaksud dengan penuh tanggung jawab adalah memperhatikan Perseroan dengan seksama dan tekun. Bertitik tolak dari penjelasan pasal tersebut, keewajiban melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. *Wajib seksama dan berhati-hati melaksanakan pengurusan (duty of the due care)*

Anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan wajib berhati-hati (*the duty of the due care*) atau disebut *duty care* atau disebut juga *prudential duty*. Dalam mengurus Perseroan, anggota Direksi tidak boleh ceroboh (*carelessly*) dan lalai (*negligence*). Apabila dia ceroboh dan lalai melaksanakan pengurusan, menurut hukum dia telah melanggar kewajiban berhati-hati (*duty care*) atau bertentangan dengan *prudential duty*. Patokan kehati-hatian (*duty of the due care*) yang diterapkan secara

umum dalam praktek, adalah standar kehati-hatian yang lazim dilakukan orang biasa (*the kind of care that an ordinary prudent person*) dalam posisi dan kondisi yang sama. Apabila patokan kehati-hatian itu diabaikan oleh anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan, dia dianggap bersalah melanggar kewajiban yaitu melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab.

Oleh karena itu yang layak diangkat menjadi anggota Direksi (*reasonable director*) adalah orang yang tidak diragukan kehati-hatiannya. Untuk mengukurnya maka dilihat apakah calon Direktur tersebut mampu memperlihatkan tingkat kehati-hatian yang wajar atau layak bagi seorang sesuai dengan pengalaman dari kualifikasinya sebagai seorang Direktur. Setiap tindakan pengurusan perseroan yang dilaksanakan, harus dipertimbangkan dengan wajar (*reasonable judgement*).

Dalam mengambil pertimbangan, anggota Direksi tidak boleh mengabaikan dan masa bodoh (*ignore*) terhadap ketentuan hukum dan AD Perseroan. Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota Direksi dalam pengurusan Perseroan, tidak dapat dimaafkan dan ditoleransi meskipun hal itu diambil berdasar pertimbangan yang hati-hati apabila dia sendiri mengetahui dasar pertimbangan itu bertentangan dengan ketentuan hukum atau AD Perseroan.

Sebagai contoh penerapan kewajiban behati-hati (*duty care*) misalnya tentang pengeluaran uang Perseroan. Anggota Direksi harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang wajar (*make reasonable inquiries*) untuk apa dan kemana uang itu dibayarkan atau dibelanjakan. Apakah harga yang dibayar benar-benar layak dan patut. Anggota Direksi yang menyetujui dan menandatangani cek untuk membayar sesuatu tanpa mempertanyakan hal itu sebagaimana layaknya kehati-hatian yang

biasa dilakukan (*ordinary care*) oleh *Court of Appeal* Singapura dianggap kelalaian (*negligent*).

Demikian halnya jika anggota Direksi hendak mendelegasikan atau memberi kuasa kepada orang lain, wajib hati-hati memilih atau menunjuk orang yang benar-benar layak (*reasonable man*) untuk melaksanakan delegasi atau kuasa itu. Penerima delegasi atau yang menerima kuasa mewakili Perseroan, harus orang jujur dan dapat dipercaya (*honest and trust*).

Berkenaan dengan penerapan kewajiban berhati-hati (*duty care*) dalam pelaksanaan pengurusan perseroan, dapat dikemukakan prinsip yang berlaku umum yang disebut risiko pertimbangan bisnis (*business judgement risk*) artinya apabila anggota Direksi benar-benar jujur dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan Perseroan, dan kejujuran itu dibarengi pertimbangan yang komprehensif secara wajar (*reasonable judgement*) sesuai dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan serta kelaziman praktek bisnis (*common business practice*), namun pertimbangan itu salah dan keliru (*error judgement*) maka dalam hal terjadi *error judgement*, anggota Direksi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan pertimbangan yang dilakukan secara jujur (*does not liable for honest mistakes of judgement*) atau *not liable for any error judgement*. Peristiwa demikian termasuk kategori prinsip risiko pertimbangan bisnis (*business judgement risk principle*). Bahkan ada yang berpendapat, kurang hati-hatian semata-mata, bukan kesalahan (*mere imprudence is not negligence*), asal dilakukan dengan jujur.

2. *Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun dan cakap (duty to be diligent and skill)*

Penjelasan Pasal 97 ayat (20) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penuh tanggung jawab adalah memperhatikan Perseroan dengan seksama dan tekun. Kewajiban melaksanakan pengurusan Perseroan dengan tekun, dalam doktrin hukum

korporasi, disebut *duty to be diligent* atau *due diligent* atau bisa juga disebut wajib tekun dan ulet.

Pada umumnya aspek wajib tekun dan ulet, selalu dikaitkan dengan keahlian (*skill*). Dengan demikian, anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, wajib mempertunjukkan kecakapan (*duty to display skill*). Patokannya, kecakapan atau keahlian yang wajib sesuai dengan jabatan Direksi yang dipangkunya (*reasonable skill for the post*). Kecakapan dan keahlian yang wajib ditunjukkannya, harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya (*according to his knowledge and experience*).

Patokan atau standar ketekunan dan keuletan anggota Direksi yang dituntut dari segi hukum dan bisnis adalah ketekunan dan keuletan yang wajar dalam segala keadaan (*reasonable diligent in all circumstances*). Dengan demikian, anggota Direksi wajib atau mesti melaksanakan pengurusan Perseroan dengan ketekunan dan keuletan yang wajar (*reasonable diligent*). Anggota Direksi tidak cukup hanya cakap dan jujur (*skill and honest*), akan tetapi harus cakap, jujur dan tekun serta ulet (*skill, honest and diligent*) secara wajar dalam semua keadaan dan kondisi yang dihadapi Perseroan.

Jika diantara anggota Direksi terjadi pembagian tugas, maka kecakapan, kejujuran dan ketekunan yang wajib dilaksanakannya terutama sesuai dengan bidang tugas yang dipercayakan kepadanya. Anggota Direksi yang ditugasi megurus bidang tertentu, tidak wajib secara terikat terus menerus menekuni bidang tugas anggota Direksi yang lain. Atas dasar prinsip ini, ada pendapat bahwa pada umumnya seorang anggota Direksi tidak memikul tanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan anggota Direksi yang lain, yang terjadi di luar bidang tugasnya. Oleh karena itu, pengawasan pelaksanaan pengurusan yang wajib

ditekuninya hanya pengawasan bidang tugasnya. Dia tidak wajib menekuni pengawasan anggota Direksi yang lain.

3. *Tanggung Jawab anggota Direksi Atas kerugian Pengurusan Perseroan*

UUPT mengatur tanggung jawab anggota Direksi atas kerugian Perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengurusan Perseroan. Kita mendapatkan klasifikasi pengertian tentang hal ini berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut:

a. Anggota Direksi Bertanggung Jawab Penuh Secara Pribadi (*persoonlijk aansprakelijk, personally liable*) atas kerugian yang dialami Perseroan, apabila:

1. Bersalah (*schuld, guilt or wrongful act*), atau
2. Lalai (*culpoos, negligence*) menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan Perseroan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, anggota Direksi wajib melakukannya dengan itikad baik (*good faith*) yang meliputi aspek:

1. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*) yakni selamanya dapat dipercaya (*must always bonafide*) dan selamanya harus jujur (*must always honest*);
2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak (*duty to act for a proper purpose*);
3. Wajib menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty or duty obedience*);
4. Wajib loyal terhadap Perseroan (*loyaty duty*), tidak menggunakan dana dan asset Perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (*confidentiality duty of information*) Perseroan;

5. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan Perseroan (*must avoid conflict of interest*), dilarang mempergunakan harta kekayaan Perseroan, mempergunakan informasi Perseroan, tidak mempergunakan posisi untuk keuntungan pribadi, tidak mengambil bahkan atau menahan sebagian keuntungan Perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan Perseroan, tidak melakukan persaingan dengan Perseroan (*competition with the company*), juga wajib melaksanakan pengurusan Perseroan dengan penuh tanggung jawab, yang meliputi aspek;
1. Wajib seksama dan hati-hati melakukan pengurusan (*the duty of the due care*), yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang (*ordinary prudent person*) dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar (*reasonable judgement*) yang disebut juga kehati-hatian yang wajar (*reasonable care*);
 2. Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun (*duty to be diligent*) yakni terus menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa Perseroan;
 3. Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian (*duty to display skill*) sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Hal-hal tersebut diatas adalah gambaran ruang lingkup dan aspek-aspek itikad baik (*good faith*) dan tanggung jawab penuh yang wajib dilaksanakan anggota Direksi dalam mengurus Perseroan. Jika anggota Direksi lalai melaksanakan kewajiban itu atau melanggar apa yang dilarang atas pengurusan itu, dan

kelalaian atau pelanggaran itu menimbulkan kerugian terhadap Perseroan, maka anggota Direksi itu, bertanggung jawab penuh secara pribadi (*persoonlijk aansprakelijk, personally liable*) atas kerugian Perseroan tersebut.

b. Anggota Direksi Bertanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Atas Kerugian Perseroan

Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, Pasal 97 ayat (4) menegakkan prinsip penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng (*hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk, jointly and severally liable*). Dengan demikian apabila salah seorang anggota Direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek itikad baik dan pertanggung jawaban pengurusan yang disebut diatas, maka setiap anggota Direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami Perseroan.

Penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng dalam hukum Perseroan Indonesia, baru dikenal dalam UUPT. Sebelumnya, baik pada KUHD maupun UU Nomor 1 Tahun 1995, yang ditegakkan adalah prinsip tanggung jawab pribadi yang digantungkan kepada faktor siapa pelaku yang melakukan kesalahan, kelalaian atau pelanggaran tersebut. Tanggung jawab hukumnya, hanya dipikulkan kepada anggota Direksi yang melakukannya. Tidak dilibatkan anggota Direksi yang lain secara tanggung renteng. Dalam konteks tersebut, dikemukakan juga oleh Charlesworth and Morse, dalam *Liability for acts of co-directors*, beliau mengatakan : *A director is not liable for the acts of his co-director if he has no knowledge and in which he has taken no part, as his fellow directors, directors are not his servants or agents to impose liability on him.*

Artinya, jika tindakan kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran itu dilakukan seorang anggota Direksi tanpa sepengetahuan

anggota Direksi lain atau dia tidak ikut ambil bagian atas perbuatan itu, anggota atau Co-Direksi yang lain tidak ikut bertanggung jawab terhadapnya. Beliau memberi contoh kasus kerugian besar yang dialami sebuah bank atas perluasan kostumer yang tidak wajar (*improperly*). Kerugian besar itu, ditutupi oleh *manager* dan *chairman* secara curang dalam rekening pembukuan, Terhadap kasus ini, pengadilan memutuskan *co-director* tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian itu, karena tidak ditemukan mereka ikut melakukan kecurangan.

2.3.3. Direksi Berkapasitas Mewakili Perseroan

Pasal 98 ayat (1) UUPT menyebutkan:

Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Penegasan mengenai kapasitas dan kewenangan Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan telah dirumuskan pada Pasal 1 angka 5 yang berbunyi:

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal-pasal di atas, merupakan landasan hukum yang memberi wewenang (*bevoegheid, authority*) kepada Direksi berkapasitas mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

1. Kapasitas Direksi Bertindak Mewakili Perseroan Berdasar Undang-Undang

Yang memberi wewenang kepada Direksi berkapasitas mewakili Perseroan adalah Undang-undang sendiri, dalam hal ini Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 5 UUPT, itu sebabnya kuasa yang dimilikinya untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan disebut kuasa atau wakil menurut undang-undang (*wettelijke vertigenwoordiger, consent of the statutory representative*). Karena Undang-undang sendiri yang memberi hak dan kewenangan

kepada Direksi untuk bertindak mewakili Perseroan dalam kerangka pengurusan kepentingan Perseroan, Direksi tidak memerlukan surat kuasa dari Organ Perseroan manapun dalam melaksanakan fungsi tersebut.

Apa yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 5 UUP, sama dengan ketentuan Pasal 82 jo. Pasal 1 angka 4 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Di mana Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) memiliki *legal standing* atau *legal persona standi in judicio* bertindak di depan pengadilan baik sebagai Penggugat atau Tergugat. Menghadapi kasus yang demikian, oleh karena Perseroan sebagai badan hukum pada dasarnya bersifat fiksi yang lahir dari proses hukum yang tidak memiliki badan, jiwa dan pikiran maka berdasar kapasitas perwakilan yang diberikan undang-undang kepada Direksi, *legal standing* Perseroan itu jatuh kepada Direksi.

Perseroan baru memperoleh status badan hukum setelah mendapat Keputusan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Menhuk & Ham RI). Maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UUP tersebut, sejak itulah Direksi sah memiliki kewenangan dan kapasitas mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Selama Perseroan belum mendapat status badan hukum, maka Direksi belum memiliki kewenangan dan kapasitas mewakili Perseroan menurut undang-undang. Penerapan hukum yang demikian telah menjadi yurisprudensi tetap sejak era KUHD maupun pada masa UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

2. *Sistem Perwakilan Direksi, Bersifat Kolegial*

Sistem Perwakilan kolegial diatur pada Pasal 98 ayat (2) yang menegaskan, jika anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam AD. Dalam hal ini, AD dapat menentukan bahwa yang berwenang dan memiliki kapasitas mewakili

Peseroan di dalam dan di luar pengadilan, hanya Direktur Utama atau Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Direksi lain. Mengenai sistem kolegial yang memberi wewenang kepada setiap anggota Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, dikemukakan juga dalam Penjelasan Pasal 98 ayat (2). Dikatakan, undang-undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial, berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun untuk kepentingan Perseroan, AD dapat menentukan Perseroan hanya diwakili oleh anggota Direksi tertentu.

Paham mengenai sistem kolegial ini, bukan hal baru dalam hukum Perseroan (*corporate law*) di Indonesia. Sistem kolegial yang diatur pada Pasal 98 ayat (2) UUPT, sama dengan sistem kolegial yang diatur pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995, yang memberi wewenang kepada setiap anggota Direksi mewakili Perseroan.

3. *Kewenangan Direksi Mewakili Perseroan Tanpa Batas dan Tidak Bersyarat*

Menurut Pasal 98 ayat (2), kewenangan dan kapasitas anggota Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah tidak terbatas (*unlimited*) dan tidak bersyarat (*unconditional*). Jadi kewenangan dan kapasitas perwakilan yang dimaksud anggota Direksi, pada dasarnya meliputi semua hal atau peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan menjalankan pengurusan Perseroan. Sehubungan dengan ini, ketentuan ini mengandung kontroversi. Satu pihak dikatakan, kewenangan yang dimiliki Direksi untuk mewakili Perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat. Padahal pada sisi lain Pasal 92 ayat (2) dengan tegas membatasi kewenangan Direksi menjalankan pengurusan Perseroan, yakni harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau AD Perseroan. Berdasarkan pasal ini kewenangan perwakilan itu tidak benar tanpa batas (*unlimited*). Batas dan syaratnya, tidak melampaui batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang dan AD. Apabila kewenangan perwakilan itu

melampaui batas dan syarat yang ditentukan dalam undang-undang dan AD, tindakan anggota Direksi itu dikategori perbuatan *ultra vires*.

Adapun yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan AD, misalnya AD menentukan untuk meminjam uang di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Jika AD telah menentukan batas dan syarat yang demikian, RUPS tidak berwenang mengambil keputusan bahwa untuk peminjaman uang di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Direksi harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tanpa lebih dahulu mengubah ketentuan AD tersebut.

4. Kewenangan Anggota Direksi Mewakili Perseroan Dapat Gugur

Pasal 99 mengatur gugurnya hak dan kewenangan anggota Direksi mewakili Perseroan. Gugurnya hak dan kewenangan itu digantungkan pada faktor tertentu.

- a. Apabila terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau
- b. Apabila anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Jika terjadi hal-hal tersebut di atas, gugur hak dan kewenangan anggota Direksi yang bersangkutan untuk mewakili Perseroan. Sehubungan dengan itu, yang tampil mewakili Perseroan menurut Pasal 99 ayat (2) adalah :

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan,
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan,
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Tentang kapan terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara anggota Direksi dengan Perseroan, telah disinggung diatas antara lain sebagai berikut:

1. Anggota Direksi mempergunakan uang atau kekayaan Perseroan untuk kepentingan pribadi. Apabila timbul sengketa antara Perseroan dengan anggota Direksi tersebut gugur haknya mewakili Perseroan.
2. Anggota Direksi mempergunakan informasi Perseroan untuk kepentingan pribadi.
3. Menggunakan posisi sebagai anggota Direksi Perseroan untuk memperoleh keuntungan pribadi
4. Mengambil sebagian keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi.
5. Melakukan transaksi dengan Perseroan.
6. Melakukan persaingan dengan Perseroan.

2.3.4. Kewajiban Administrasi dan Yuridis Direksi

Pasal 100 sampai dengan Pasal 104 UUPT, mengatur tentang berbagai hal yang berkenaan dengan kewajiban administratif dan kewajiban yuridis yang harus dilaksanakan oleh Direksi, seperti yang akan dibicarakan berikut ini.

1. Kewajiban Membuat Daftar

Direksi dalam menjalankan kepengurusan administratif Perseroan wajib membuat daftar yang terdiri atas :

a. Daftar Pemegang Saham

Kewajiban ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UUPT yang mengatakan Direksi Perseroan wajib mengadakan Daftar Pemegang Saham (DPS) yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat pemegang saham
- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham.
- c. jumlah yang disetor atas setiap pemegang saham
- d. nama dan alamat dari orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fiducia saham.

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

b. Daftar khusus pemegang saham

Daftar Khusus merupakan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) UUPT yang mewajibkan Direksi membuat Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai:

- saham yang dimiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- wajib melakukan pencatatan atas setiap perubahan kepemilikan saham.

2. Wajib Membuat Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi

Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi memuat segala sesuatu:

- apa saja yang dibicarakan dan
- apa saja yang diputuskan pada setiap rapat

Mengenai kewajiban administratif membuat Risalah RUPS konvensional secara fisik, telah diperintahkan juga oleh Pasal 90, dan cara penandatanganannya ditentukan secara bervariasi.

3. Kewajiban Membuat Laporan Tahunan

Kewajiban Direksi membuat Laporan Tahunan adalah sesuai ketentuan Pasal 66 UUPT. Laporan Tahunan disampaikan kepada dan dihadapan RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan Tahunan sekurang-kurangnya memuat

- a. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan.
- c. Laporan mengenai *Corporate Social Responsibility*.
- d. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris pada tahun buku tersebut.
- e. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan komisaris.

- f. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku tersebut.
 - g. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan.
4. Kewajiban Direksi Memelihara dan Menyimpan Dokumen
 - a. Memelihara seluruh dokumen
 - b. Direksi Wajib Menyimpan Seluruh Risalah dan Dokumen
 5. Kewajiban Direksi Memberi Izin Memeriksa Dokumen

Pasal 100 ayat (4) memerintahkan kepada Direksi, wajib memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa DPS, Daftar Khusus Pemegang Saham, Risalah RUPS, dan laporan Tahunan serta mendapatkan salinan Risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan
 6. Kewajiban Melaporkan Saham Yang Dimiliki Anggota Direksi

Kewajiban administratif yang juga bertitik singgung dengan kewajiban yuridis adalah kewajiban melaporkan saham yang dimiliki anggota Direksi kepada Perseroan, termasuk saham yang dimiliki keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain. Selanjutnya wajib mencatat kepemilikan saham ini dalam daftar khusus.
 7. Kewajiban Yuridis Meminta Persetujuan RUPS Atas Pengalihan Atau Pengagunan Kekayaan Perseroan

2.3.5. Pemberhentian Anggota Direksi

Pemberhentian anggota Direksi adalah menghentikan yang bersangkutan dari jabatan Direksi sebelum masa jabatan yang ditentukan dalam AD atau keputusan RUPS berakhir. UUPT mengenal dua jenis pemberhentian anggota Direksi, pertama, pemberhentian langsung, yang diatur dalam Pasal 105 UUPT. Kedua, pemberhentian sementara yang diatur dalam Pasal 106 UUPT.

Terdapat beberapa prinsip pemberhentian Anggota Direksi:

- a. Pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS.

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 105 ayat (1). Prinsip ini sejajar dan sejalan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) bahwa yang mengangkat anggota Direksi adalah RUPS, oleh karena itu RUPS dapat memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

- b. Pemberian kewenangan kepada RUPS memberhentikan anggota Direksi, merupakan kekuasaan utama pemegang saham mengawasi perseroan.
- c. Kewenangan Pemegang Saham memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu melalui organ RUPS, merupakan kekuasaan yang melekat secara inherent, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun.
- d. Pemberhentian anggota Direksi harus berdasarkan alasan tertentu.

Keputusan RUPS atas pemberhentian anggota Direksi harus menyebut atau disertai alasan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 205 ayat (1) UUPT. Alasan yang dianggap paling umum, anggota Direksi yang bersangkutan harus terbukti melakukan kesalahan dalam bentuk penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan. Tanpa mengurangi alasan umum yang dikemukakan diatas, penjelasan Pasal 105 ayat (1) menyebutkan alasan pemberhentian. Anggota Direksi yang bersangkutan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam undang-undang ini, antara lain:

1. Melakukan tindakan yang merugikan perseroan, atau
2. Karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS

Mengenai alasan pertama, pada dasarnya dapat dikemukakan indikasi atau patokannya secara konkrit dan objektif, misalnya:

1. Anggota Direksi melakukan kesalahan, karena melanggar kewajiban itikad baik (*breach of good faith duty or fiduciary duty*) dengan cara menyalahgunakan kedudukan yang mendatangkan kerugian bagi perseroan;
2. Tidak tekun, tidak cakap serta tidak mampu menjalankan pengurusan perseroan yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian;

3. Menggunakan uang atau harta kekayaan perseroan untuk keuntungan diri pribadi anggota Direksi yang bersangkutan;
4. Mengambil atau menggelapkan sebagian keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi;
5. Melakukan tindakan pengurusan perseroan untuk tujuan yang tidak wajar;
6. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dikategori melanggar *statutory duty* yang wajib dipenuhinya.

2.3.6. Direksi Menurut Pedoman GCG Indonesia

GCG (*Good Corporate Governance*) didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder.¹³⁶

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan¹³⁷:

- a. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham dan para stakeholder lainnya.
- b. Suatu sistem, *check and balances* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang; pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
- c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.

Semua perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG

¹³⁶ Mas Achmad Daniri, *op.cit.*, hlm. 8.

¹³⁷ *Ibid*

yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

1. *Organ Perusahaan*

Selanjutnya di dalam Pedoman GCG tersebut, pada Bab IV, diuraikan penjelasan mengenai Organ Perusahaan. Disebutkan bahwa organ Perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two tier board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Direksi sebagai organ perseroan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar

pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.

Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi, mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen resiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Dalam *Fungsi kepengurusan*:

- a. Direksi harus menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
 - b. Direksi harus dapat mengenalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien;
 - c. Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan;
 - d. Direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap berada pada Direksi;
 - e. Direksi harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.
4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pertanggung jawaban Direksi tersebut, beberapa hal yang penting adalah :

- 4.1. Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG.
- 4.2. Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus
- 4.3. untuk laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS;
- 4.4. Laporan tahunan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian.
- 4.5. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

2.4. KASUS PT.ASTRA INTERNATIONAL Tbk

2.4.1. Uraian Perseroan¹³⁸

PT. Astra International berdiri pada tahun 1957 sebagai perusahaan perdagangan. Sejalan dengan perkembangan perusahaan, Astra membentuk kerjasama dengan sejumlah perusahaan kelas dunia. Sejak tahun 1990 perseroan menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan kapitalisasi pasar per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 221 triliun (dua ratus dua puluh satu triliun rupiah).

¹³⁸ Uraian Perseroan yang dijelaskan dalam tesis ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Corporate Legal Division, Senior Legal Manager, PT. Astra International Tbk, pada bulan Maret-April 2012

Pada tahun 1985, AI mulai mengembangkan usahanya dengan memiliki anak-anak perusahaan. Pemegang saham pada periode tersebut adalah keluarga WS sebagai pemegang saham mayoritas, yang kemudian karena adanya perubahan kepemilikan, saham WS beralih melalui penjualan saham kepada pihak lain, diantaranya para konglomerat Indonesia saat itu.

Selanjutnya, selepas dari perubahan kepemilikan saham tersebut diatas, pada tahun 1997-1998, terjadi krisis ekonomi global yang juga mempengaruhi dunia usaha di Indonesia. AI sebagai perusahaan yang sudah berkembang menjadi besar, terkena dampaknya melalui hutang luar negeri yang menjadi berlipat ganda akibat lonjakan kurs mata uang asing. Terjadilah *gap* yang sangat besar antara deposit dibandingkan hutang luar negeri perseroan. Manajemen lama pada periode tersebut melakukan pengembangan usaha (ekspansi) dengan pembiayaan melalui hutang luar negeri. Alasannya adalah, perusahaan harus membuka hutang luar negeri agar bisa menjalankan kegiatan ekspor impor dengan negara-negara lain. Akibat krisis tersebut AI mengalami masalah dalam penyelesaian hutang luar negeri sehingga dimasukkan dalam kategori perusahaan dalam pengampunan BPPN. Manajemen pada saat di *take over* oleh BPPN, berganti pengelolaan menjadi dibawah kepemimpinan RS.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, AI mulai bangkit dan memperbaiki kinerjanya terutama dalam pelunasan hutang perseroan. Pada saat itu BBPN telah berniat menjual AI pada pihak luar, namun ternyata terdapat bukti kinerja positif dimana hutang perseroan yang seharusnya dilunasi tahun 2005, melalui *Debt Restructuring* dimundurkan menjadi tahun 2006, ternyata telah dapat dilunasi tahun 2004. Bersamaan pada kurun waktu tersebut terjadi pergantian manajemen, kepemimpinan perseroan dilakukan oleh BS, dan kemudian MR sebagai Presiden Direktur.

Saat ini, Astra bergerak dalam 6 (enam) bidang usaha yaitu : Otomotif; Jasa Keuangan; Alat Berat dan Pertambangan; Agribisnis; Teknologi Informasi; Infrastruktur dan Logistik. Pada 31 Desember 2010

jumlah karyawan Grup Astra mencapai 145.154 (seratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh empat) orang yang tersebar di 145 (seratus empat puluh lima) termasuk anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan jointly controlled entities.

Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi dan Dewan Komisaris. Sejak menjadi perseroan terbuka, maka pemegang saham AI berdasarkan Laporan Tahunan PT. Astra International Tbk tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham per 31 desember 2010 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	Presentase Kepemilikan
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	2.028.825.504	50,11%
Budi Setiadharna (Presiden Komisaris)	871.500	0,02%
Anthony John Liddle Nightingale (Komisaris)	610.000	0.02%
M.Chatib Basri	-	-
Lain-lain (masing-masing dibawah 5%)	2.018.048.310	49.85%
Total	4.048.355.314	100%

Struktur Organisasi Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Astra International Tbk tanggal 1 Juli 2011 adalah sebagai berikut (*lihat lampiran 1*)

1. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*)

Seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) orang yang dipimpin oleh seorang Presiden Komisaris, dan beranggotakan 10 (sepuluh)

Komisaris, dengan 5 (lima) orang diantaranya adalah Komisaris Independen.

2. Direksi (*Board of Directors*)

Seluruhnya berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipimpin oleh seorang Presiden Direktur, dan beranggotakan 10 (sepuluh) orang Direktur.

Untuk mendukung tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas jalannya perseroan, dibentuk Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, yaitu:

Executive Committee (Komite Eksekutif) yang membantu pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Komisaris.

Audit Committee (Komite Audit) yang bertanggung jawab memilih Akuntan Publik dan Auditor Eksternal untuk melakukan tugas audit perseroan. Dalam tugasnya internal perseroan, Komite Audit berkerjasama dengan GIA (Grup Internal Audit) perseroan.

Remuneration and Nomination Committee (Komite Remunerasi dan Nominasi) yang bertugas mengusulkan calon-calon Dewan Komisaris dan atau Direksi, dihadapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) termasuk mengusulkan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga Komite tersebut diatas diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sama.

Direksi menjalankan tugas melalui pembagian tugas yang dikenal dengan sebutan *Director in Charge* (selanjutnya disebut *DIC*). Seluruh Direktur bertindak sebagai *CEO* (*Chief Executive Officer*) pada bidangnya masing-masing. Pembagian tugas ini tidak dituangkan dalam suatu akta notariil, tetapi hanya bersifat *managerial*, karena dianggap tugas operasional Direksi. *Job Description* (Uraian tugas) Direksi tercantum dalam Surat Kuasa bagi masing-masing Direktur, yang biasanya digunakan untuk kepentingan bertindak keluar mewakili perseroan. *Job description* ini dibuat bersama dengan *Corporate Legal* dan diperlakukan sebagai *legal document* yang disimpan oleh masing-masing *DIC*. *Job description* ini berbeda dengan yang dimiliki jabatan lain dibawah Direksi,

dimana jabatan-jabatan lain tersebut dibuat oleh *Quality Assurance Division* dan diperlakukan sebagai *internal document*. Apabila dibutuhkan, dimungkinkan pertukaran tugas antar *DIC*. Direksi tunduk pada ketentuan *Code of Conduct* perseroan, yang diistilahkan sebagai Buku Putih. Untuk bertindak mewakili perseroan, didalam Anggaran Dasar disebutkan bahwa perseroan diwakili oleh Presiden Direktur dan 1(satu) orang Direktur, dalam hal ini Direktur yang bertanggung jawab atas kepentingan tersebut. Pengangkatan seorang Direktur selalu didahului oleh pemeriksaan ada tidaknya benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) dari yang bersangkutan. Dan setelah diangkat, Direktur tersebut wajib menandatangani suatu Surat Kesanggupan (*Letter of Intent*) bahwa yang bersangkutan akan menjalankan tugas yang dipercayakan perseroan dengan itikad baik dan profesionalitas yang tinggi. Dari sudut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Direksi dianggap sebagai karyawan perseroan, karena memperoleh imbalan atas hasil kerjanya. Di PT. AI, Direksi tercatat namanya dalam data karyawan perseroan yang dibuat oleh bagian *HRD (Human Resources Development)*. Tetapi menurut pandangan *Corporate Legal*, dari sudut tata kelola perseroan, Direksi bukan merupakan karyawan karena remunerasinya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jadi, secara definitif, tidak dapat mengkategorikan secara mutlak Direksi sebagai karyawan perseroan.

Penerapan GCG di AI telah tertanam baik. Sistem Corporate Governance di seluruh fungsi organisasi berjalan sebagaimana mestinya. Dan salah satu pembuktian bahwa sistem ini telah teruji adalah ketika pada awal tahun 2010 Presiden Direktur MR meninggal dunia, Dewan Komisaris segera menunjuk PS sebagai Pelaksana Tugas (Personal in Charge) Presiden Direktur demi keberlanjutan perusahaan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 1 Maret 2010 memberi kepastian kepada para pemegang saham bahwa masa transisi ini dilakukan sesuai prosedur yaitu atas persetujuan Dewan Komisaris, Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Direksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan (lampiran 2) diantaranya sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
10. Di dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi para anggota Direksi dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan (lihat lampiran 2) yang antara lain menyebutkan:

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-

sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.

4. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat.

5. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak.

Dalam prakteknya di AI, Direksi memenuhi jadwal rapat rutin yaitu 2 (dua) kali dalam seminggu diantara Direksi perseroan dan rapat dengan Dewan Komisaris perseroan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan. Setiap keputusan Direksi yang bisa dikategorikan sebagai *Corporate Opportunity* selalu dikaji aspek benturan kepentingannya. Jika dalam keputusan tersebut terdapat benturan kepentingan maka yang diutamakan dalam menyetujui keputusan tersebut adalah prinsip *QSDSM* (*Quality Cost Delivery Safety Moral*).

Seluruh Direktur di AI berwenang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam hal ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai *DIC*. Dalam bertindak keluar mewakili perseroan, disebutkan dalam anggaran dasar bahwa perseroan diwakili Presiden Direktur dan seorang Direktur. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan, perseroan telah menyiapkan surat kuasa kepada 2 (dua) orang Direksi untuk bertindak mewakili perseroan, dan hal ini merupakan

keputusan RUPS, tetapi pada saat keadaan darurat itu terjadi, tidak diperlukan suatu RUPS. Untuk tindakan tertentu dan nilai material tertentu misalnya menggunakan harta kekayaan perseroan dalam jumlah tertentu harus dengan persetujuan Komisaris perseroan, antara lain jual beli aset perseroan. Usulan mengenai Direktur yang dapat menangani, diberikan oleh *Corporate Legal*, untuk menjamin proses tersebut memenuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi bertanggung jawab secara kolegal, dan diantara mereka tidak saling membawahi. Tugas Presiden Direktur adalah mengkoordinir tugas-tugas Direksi. Presiden Direktur secara formal memimpin jalannya perseroan, dan hal ini tertulis dalam akta secara notariil. Tetapi DIC (*Director in Charge*) merupakan pembagian tugas managerial yang dijalankan sesuai kebutuhan bisnis. Jika terjadi suatu kesalahan dalam penerapan keputusan Direksi maka sistem di AI tidak akan meletakkan kesalahan tersebut secara perorangan, namun proses internal AI akan menelusuri sampai kesalahan tersebut diselesaikan tuntas. Jika salah satu Direktur akan melakukan suatu project, maka mekanismenya harus melalui rapat Direksi. Semua keputusan yang mempengaruhi *stakeholder* wajib dibahas dalam rapat Direksi. Contohnya, keputusan divisi motor bisa saja mempengaruhi stakeholder pada divisi mobil, sehingga harus terjadi *Cross functional Director's meeting*. *Stakeholder* AI antara lain: Pemegang saham; Karyawan; Suplier; Pemegang Merek; Pemerintah. Rapat Direksi tersebut menjamin bahwa keputusan Direksi adalah keputusan perseroan yang sudah memenuhi *calculated risks*, baik terhadap *money* (uang); *value* (nilai) maupun *image* (citra) perseroan. Dan sebelum dibahas dalam rapat Direksi, maka Direktur yang bersangkutan akan mengkaji lebih dahulu dalam lingkungan internal bidang yang dipimpinnya. Hal ini merupakan mekanisme kontrol dalam pengambilan keputusan Direksi, dan merupakan wujud kolegalitas dimana keputusan salah seorang Direktur pada prinsipnya merupakan keputusan bersama Direksi.

Selain tugas-tugas tersebut diatas, Direksi PT. AI juga menjalankan tugas administratif yuridis perseroan, diantaranya, mengadakan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pemegang Saham Perseroan; mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan RUPS; memelihara Risalah RUPS, Berita Acara RUPS dan dokumen terkait; memenuhi perijinan perseroan, dan lain-lain. Direksi juga menyimpan Risalah-risalah rapat internal Direksi dan atau dengan Dewan Komisaris.

Manajemen AI pasca krisis telah berhasil mengembangkan perseroan sehingga berkembang pesat dan menjadi *Leading Company* di Indonesia pada bisnisnya. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan penghargaan yang diterima pada tahun 2010, diantaranya:

1. *Best Managed Company Awards* 2010 dari Asiamoney
2. *The Best Listed Companies* 2010 dari Majalah Investor
3. *Best Public Companies* 2010 dari Majalah Swa
4. *Indonesia Most Trusted Companies* dari Majalah SWA dan GCG
5. *The 2nd Annual BCD Corporate Governance Award* dari IICG

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance, selanjutnya disingkat dengan GCG) dan prosedur yang berlaku menjadi dasar dari pendekatan manajemen perseroan. Bagi PT.Astra International Tbk, GCG merupakan salah satu sistem pengelolaan perusahaan yang sangat diinginkan oleh para pemegang saham (investor) untuk dilaksanakan secara optimal dan konsisten oleh seluruh jajaran perusahaan. Para pemegang saham akan percaya menanamkan uangnya bila suatu perusahaan menjalankan prinsip-prinsip GCG dengan sebaik-baiknya, yang mencakup kinerja sinergistik dari seluruh aspek mulai dari sistem, manajemen, produk, SDM dan operasional suatu perusahaan. Perusahaan memiliki tujuan penerapan GCG sebagai berikut:

1. Menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai acuan dasar dan rambu-rambu dalam penyelenggaraan bisnis perusahaan khususnya bagi Direksi dan Komisaris.

2. Menjadikan Dewan Direksi dan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta keputusan bisnis yang dibuatnya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam GCG.
3. Menjaga dan memperoleh kepercayaan *investor* dan *creditor*.
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap manajemen produk dan jasa perusahaan, sehingga terjadi peningkatan pasar bagi produk dan jasa perusahaan.
5. Menjadikan keberadaan perusahaan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
6. Visi, sasaran, dan strategi perusahaan menjadi jelas dan terarah.

Dalam historis perusahaan, penerapan Corporate Governance di AI telah diawali jauh sebelum konsep GCG berkembang saat ini. Meskipun hingga tahun 1992 kepemilikan PT. AI dikendalikan oleh keluarga WS selaku pemegang saham mayoritas, tetapi penerapan GCG telah muncul dalam budaya perusahaan. Pada tahun 1984, budaya perusahaan ini kemudian diformalkan sebagai Catur Dharma Astra.

Pada tahun 1999, AI kembali menyusun Aspek Korporasi untuk melaksanakan GCG secara penuh dan ditaati oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Aspek korporasi tersebut didasarkan pada "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan" yang menyampaikan bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada *stakeholders* termasuk kreditur dan masyarakat. Aspek-aspek tersebut mencakup asas-asas GCG.

PT.Astra International Tbk. secara berkesinambungan telah melakukan pengkajian melalui (a) pertemuan komite eksekutif yang dilaksanakan setiap bulan untuk membandingkan kinerja dan proyeksi setiap bulan dengan anggaran tahunan. (b) rapat komite remunerasi dan nominasi secara berkala dan (c) pertemuan dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham. Untuk memberikan kepastian dan jaminan bahwa seluruh aktivitas telah menerapkan pola yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, Astra mempersiapkan pedoman terkait, antara lain:

1. Pedoman etika bisnis dan etika kerja,
2. Pedoman benturan kepentingan,
3. Peraturan mengenai informasi orang dalam,
4. Pedoman tata kelola perusahaan (*code for good corporate governance*),
5. Pedoman direksi dan komisaris astra (*board manual*),
6. Kebijakan *whistleblower*.

Penerapan GCG di PT.Astra International, melalui beberapa periode tahapan sebagai berikut:

A. *Periode 1984-1990 (Mayoritas Saham Dimiliki oleh Keluarga)*

Sebelum istilah *Good Corporate Governance (GCG)* dikenal, para pendiri Astra dan manajemennya telah melaksanakan praktik *Corporate Governance*, walaupun pada saat ini mayoritas saham dimiliki oleh keluarga, antara lain:

1. Disetujui dan disosialisasikannya *Corporate Philosophy* perusahaan.
2. Buku Etika Bisnis dan Etika Kerja disosialisasikan.
3. Adanya visi, misi dan objektif perusahaan.
4. Sistem di bidang bisnis dan manajemen dilaksanakan secara rutin, seperti: review bulanan oleh komisaris, review divisi oleh direksi, dan seterusnya.
5. Tanggung jawab sosial, antara lain Yayasan Toyota Astra (YTA); Yayasan Dharma Bhakti Astra.
6. Mengangkat Sekretaris Perusahaan.

B. *Periode 1990-1997 (Astra sudah Go Public)*

Pada periode ini masih belum ada istilah GCG, tetapi Astra sudah mulai melakukan penyempurnaan dan penambahan praktik *Corporate Governance*, antara lain:

1. Rapim (Rapat Pimpinan), *President Message*, dan *President Letter* setiap tahun sehingga kondisi, arah, dan target bisnis semakin jelas. *President Letter* adalah bentuk penerapan elemen penting dalam prosedut tata kelola, yaitu komunikasi. Melalui *President letter*, perusahaan menetapkan arahan usaha ditahun berikutnya.

2. *Annual report* lebih tepat waktu.
3. Transparan: Publikasi laporan Keuangan, Investasi, Kegiatan Manajemen, Produk Baru, Kegiatan Sosial, dan lain-lain.
4. Mematuhi dan menjalankan peraturan pasar modal dan instansi terkait lainnya.
5. Bekerja keras untuk meningkatkan kinerja perusahaan, serta menumbuhkan kepercayaan yang luas atas kemampuan manajemen mengelola perusahaan dan membangun nilai jangka panjang bagi *stakeholders*.

C. Periode 1997-sekarang

Pada periode ini GCG telah disosialisasikan, dilaksanakan, di-review pelaksanaannya, dan secara konsisten terus ditingkatkan implementasinya di grup Astra. Pada periode ini istilah GCG mulai populer, karena dengan melaksanakan prinsip GCG terbukti sangat membantu manajemen dan team membawa Astra dapat keluar dari berbagai kesulitan secara bertahap, serta meningkatkan *stakeholder value*. Hal ini dapat dilihat dari kinerja PT. Astra International Tbk tahun 2004. Sebagai berikut :

1. Pelunasan Hutang Restrukturisasi

Setelah berhasil mendapatkan kepercayaan para *creditor* pada *Debt Restructuring* I (1999) dan II (2002), pada bulan November 2004 Astra melunasi semua hutang restrukturisasi. Secara konsolidasi hutang Astra berkurang drastis dari US\$ 1 miliar (satu milyar dollar amerika) dan Rp.1 triliun (satu triliun rupiah) di tahun 1999, menjadi hanya US\$ 111 juta (berupa fasilitas *Syndicated Revolving Credit*). (data: Lihat lampiran 3).

2. Penghasilan Dan Laba Bersih

Pada akhir November 2004, Astra menunjukkan peningkatan penghasilan bersih sebesar 36 % dari Rp. 29,2 triliun (dua puluh sembilan koma dua triliun rupiah) menjadi Rp. 39,8 triliun (tiga puluh sembilan koma delapan triliun rupiah). Pada saat yang sama, laba bersih juga meningkat dari Rp. 4,1 triliun (empat koma satu triliun rupiah) menjadi Rp. 4,9 triliun (empat koma sembilan triliun rupiah) .

3. Harga Saham Astra

Sepanjang tahun 2004, harga saham Astra meningkat sebesar 88%, relatif lebih besar dibandingkan peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan dalam kurun waktu yang sama sebesar 42%. (data: lihat lampiran 4).

4. Penghargaan Dalam Negeri

5. Penghargaan Luar Negeri

Dalam melaksanakan *corporate governance* secara konsisten di grup Astra dan sekaligus sebagai mekanisme internalisasi dalam proses bisnis perusahaan, telah disusun dan dilaksanakan beberapa dokumen diantaranya:

1. Profil perusahaan (*company profile*).
2. Laporan tahunan (*annual report*)
3. Panduan tertulis Tata Kelola Korporasi Yang Baik
4. Panduan tertulis khusus yang mengatur tugas, kewajiban, wewenang dan berbagai hal yang berkaitan dengan Komisaris.
5. Panduan tertulis khusus yang mengatur tugas, kewajiban, wewenang dan berbagai hal yang berkaitan dengan Direksi.
6. Anggaran Dasar Perseroan.
7. Prospektus.
8. Pernyataan tertulis pembatasan perangkapan jabatan Direksi pada perusahaan lain.
9. Profil Komisaris Independen.
10. Profil anggota komite Audit.
11. Dokumentasi undangan/iklan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Pernyataan tertulis pelaporan kepemilikan saham Komisaris dan atau keluarganya pada perusahaan lain.
13. Pernyataan tertulis pelaporan kepemilikan saham Direksi dan atau keluarganya pada perusahaan lain.
14. Dokumentasi paparan publik.
15. Panduan Etika Bisnis.
16. Dokumentasi hubungan dengan *stakeholder*.

17. Mengangkat *Independent Director* dan *Independent Commissioner*
18. Membentuk *Komite Remunerasi*, yang bertugas menetapkan kebijakan mengenai remunerasi, formulasi bonus, dan pembagian tugas diantara anggota Direksi; *Komite Nominasi*, yang bertugas mengkaji pejabat eksekutif selain Direksi Perseroan yang memiliki potensi.
19. Team yang membantu BOD (*Board of Directors*) untuk sosialisasi dan me-review implementasi GCG.
20. Sosialisasi dan kontrol penerapan Etika Bisnis dan Etika Kerja.
21. Sanksi pelanggaran terhadap *Good Corporate Governance*.
22. Rapat BOD (*Board of Directors*) dan BOC (*Board of Commissioner*) rutin minimum 4x1 tahun.
23. Rapat BOD (*Board of Directors*) rutin minimum 2x 1 minggu dengan berbagai agenda khususnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
24. Rapat BOD dengan Direksi anak perusahaan.
25. Pelaksanaan RUPS Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
26. Rapat Pimpinan (Rapim) seluruh BOD Group untuk *one year policy* berikutnya.
27. *Investor Relations* yang efektif.
28. Publikasi dan *Report Corporate Action*.
29. *Public Expose* setiap tahun.
30. *Analyst meeting*, untuk penyebaran informasi kepada analis pasar modal, minimum 3 kali setahun.
31. *Good Corporate Citizen*.

AI mengarahkan dan mengukuhkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang berfokus pada *Public Contribution Roadmap*, dengan tetap melanjutkan komitmen perusahaan untuk melakukan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, lingkungan, kesehatan dan peningkatan penghasilan masyarakat. Dalam hal ini perusahaan menganut prinsip *triple bottom line (Profit, People, Planet)* berfokus pada masyarakat dan memikirkan masa depan.

2.4.2. Peran Direksi dalam penerapan *Fiduciary Duty* dan GCG di PT. Astra International

Pendahuluan

GCG didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama, untuk merealisasikan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Mengingat bahwa Direksi bertugas dan bertanggungjawab atas pengelolaan Perseroan dan tugas Dewan Komisaris adalah untuk mengawasi tindakan Direksi. Maka faktor penting untuk berjalannya penerapan GCG adalah perhatian dan komitmen serta tindakan nyata dari Direksi dan Dewan Komisaris untuk dengan sungguh-sungguh menerapkan prinsip GCG di Perseroan.

Pada dasarnya, pemodal memberikan nilai lebih kepada dan memilih bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan GCG dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang belum atau tidak menjalankannya.

Prinsip GCG

Prinsip-prinsip GCG yang dianut oleh PT. Astra International adalah Prinsip GCG sesuai dengan Pedoman GCG Indonesia tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. *Direksi PT. Astra International Tbk* Direksi sebagai organ perseroan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perseroan. Dengan demikian masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Presiden Direktur adalah setara. Tugas Presiden Direktur adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

Tugas Direksi

Tugas Direksi adalah dengan itikad baik dan bertanggung jawab penuh memimpin dan mengurus perseroan untuk emncapai maksud dan tujuan perseroan, yang meliputi antara lain:

1. Mengelola perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang
2. berlaku dan prinsip-prinsip GCG.
3. Menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta rencana strategis perseroan dalam bentuk rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*bussiness plan*);
4. Menyelenggarakan Rapat Direksi Perseroan secara berkala dan dengan waktu yang memadai;
5. Menetapkan struktur organisasi perseroan lengkap dengan rincian tugas setiap divisi dan unit usaha;
6. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki perseroan secara efektif dan efisien;
7. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya (isteri/suami dan anak-anak) pada perseroan dan perseroan lainnya (Daftar Khusus).
8. Membentuk sistem pengendalian internal perseroan dan manajemen resiko.

Wewenang Direksi

Direksi berwenang untuk melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Mewakili dan mengikat perseroan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan kepengurusan dan kepemilikan;
2. Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan surat kuasa untuk tindakan-tindakan tertentu; pengangkatan dan pemberhentian karyawan, penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan perseroan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS.

Pertanggungjawaban Direksi

1. Menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perseroan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perseroan dan laporan pelaksanaan GCG;
2. Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, sedangkan laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS;
3. Pertanggung jawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG.

Pengangkatan Direksi

Komposisi Direksi perseroan harus sedemikian rupa, sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen, yaitu tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara independen dan kritis. (lihat: Lampiran : Struktur Organisasi PT. Astra International Tbk)

Setiap calon anggota Direksi Direksi Perseroan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kompetensi yang mendukung bisnis perseroan sekarang dan di masa mendatang.
2. Memiliki sikap kerja profesional dan beretika untuk meningkatkan nilai perseroan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan.
3. Memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja sebagai tim untuk menghasilkan kinerja yang luar biasa (*strive for excellence*).

Selain itu, Direksi juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 1 (satu) tahun, dan persyaratan lain sebagaimana ditentukan peraturan yang berlaku;

2. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan di luar grup perseroan.

Anggota Direksi Perseroan yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan keputusan RUPS. Penilaian kinerja Direksi perseroan pada dasarnya dilakukan oleh Komite Nominasi, yang mencakup: *Performance planning; Performance Review dan Performance Evaluation.*

Remunerasi Direksi

Komite Remunerasi perseroan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. Perumusan sistem remunerasi didasari prinsip-prinsip:

1. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan yang berlaku,
2. Asas keterbukaan, keseimbangan internal serta kompetitif dengan perusahaan lain diluar perseroan.
3. Perseroan memberikan remunerasi yang berbeda bagi anggota Direksi perseroan yang berkinerja terbaik,
4. Penetapan remunerasi menganut asas "*pay for performance*" dimana perseroan menghargai anggota Direksi sesuai kontribusinya terhadap perseroan.

Struktur remunerasi perseroan mencakup *annual gross base salary, total cash, total earnings dan total remuneration.*

Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Pemangku kepentingan, adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap perseroan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perseroan, yang antara lain terdiri dari karyawan, mitra usaha, pelanggan dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perseroan.

Antara perseroan dengan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak. Prinsip-

prinsip hubungan antara perseroan dengan pemangku kepentingan diatur lebih lanjut dalam pedoman etika bisnis dan etika kerja perseroan.

2.4.3. *Analisa Kasus PT. Astra International Tbk*¹³⁹

Dari uraian yang telah diberikan tersebut diatas dapat dianalisa sebagai berikut:

A. *Fiduciary duty* Direksi terhadap Perseroan di PT. Astra International telah dijalankan dengan baik, sesuai prinsip-prinsip *fiduciary duty* yang tercermin dalam dua kewajiban, yaitu:

1. *Duty of loyalty and good faith* yang dikategorikan lagi ke dalam :
 - a. *Duty to act bona fide in the interest of the company;*
 - b. *Duty to exercise power for their proper purposes;*
 - c. *Duty to retain their discredatory powers;*
 - d. *Duty to avoid conflicts of interest.*

2. *Duty of care and diligence*

Dalam konteks *duty of loyalty and good faith*, Direksi tidak semata-mata hanya melaksanakan tugas untuk dan bagi kepentingan perseroan semata-mata, melainkan juga para *stakeholders* perseroan, yang didalamnya juga meliputi kepentingan para pemegang saham perseroan, kreditor perseroan dalam arti luas, yang meliputi juga para pemasok, rekanan kerja, juga yang tidak boleh dilupakan adalah konsumen.

B. Ketentuan UUPT Pasal 97 ayat (2) dapat dikatakan suatu bentuk pengejawantahan dari *duty of loyalty and good faith*. Untuk dapat memenuhi ketentuan pasal tersebut, Direksi Perseroan dituntut memiliki kemampuan dan keahlian tertentu. Pemilihan anggota Direksi di PT AI dilakukan melalui mekanisme Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite tersebut akan memilih calon Direktur berdasarkan hal-hal antara lain: kapasitas personal dan profesionalnya dan dinilai aspek benturan kepentingannya. Setelah terpilih, Direktur PT. AI

¹³⁹ Seluruh uraian kasus dan analisa PT. Astra International Tbk adalah berdasarkan pengambilan data sekunder melalui wawancara dengan Corporate Legal Division, Senior Legal Manager PT. Astra International Tbk, bulan Maret dan April 2012.

menyatakan komitmen tertulisnya kepada perseroan melalui penandatangan *Letter of Intent*. Dalam hal yang demikian, menurut konsepsi *fiduciary duty*, seorang anggota Direksi menyatakan komitmennya dalam menjalankan perseroan sesuai dengan kegiatan usaha perseroan, untuk memperoleh keuntungan bagi perseroan. Dalam konsepsi *fiduciary duty* terandung *duty of care and skill* atau *duty of care and diligence*, yang pelanggarannya mengakibatkan *breach of duty* dari seorang anggota Direksi, yang dapat membawanya kepada pertanggungjawaban pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh perseroan, pemegang saham, maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perseroan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 97 ayat (3) UUPT. Dari rumusan poin A dan B tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Astra International telah menerapkan konsepsi *fiduciary duty* sesuai dengan aturan perundang-undangan dan dalam penerapan GCG hal ini dapat dikategorikan melampaui ketentuan minimal yang dituntut oleh aturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dari Pedoman GCG PT AI dan penerapannya sebagaimana diuraikan diatas.

C. PT. Astra International telah menginternalisasikan konsepsi *fiduciary duty* kedalam pedoman bisnis perseroan yang dituangkan dalam Pedoman GCG Perseroan, dimana pedoman tersebut berfungsi sebagai:

1. Sebagai acuan dasar dalam implementasi *corporate governance*, khususnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Anggota Direksi dan dewan Komisaris lebih mengutamakan kepentingan perseroan daripada kepentingan pribadi atau kepentingan sejumlah pemegang saham tertentu.
3. Mendorong pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perseroan dengan tujuan meningkatkan *shareholder value* dalam jangka panjang dan *stakeholder* lainnya.
4. Anggota Direksi dan Dewan komisaris perseroan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dan membuat keputusan

dilandasi nilai moral yang tinggi serta patuh pada undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam *corporate governance*. Hal ini terbukti dari praktek pengambilan keputusan Direksi sebagaimana diuraikan diatas, yaitu tidak mengandung benturan kepentingan dan mengutamakan QSDSM (*Quality Cost Delivery Safety Moral*).

5. Menjaga dan memperoleh kepercayaan dari *investor* dan *creditor*.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance/CG) dan prosedur yang berlaku di AI menjadi dasar dari pendekatan manajemen perusahaan. CG berfungsi sebagai arah dan penentu tahap penyusunan strategi, pengembangan dan penerapan semua keputusan operasional. Penyelarasan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kewajaran dalam proses pengambilan keputusan telah berhasil membuat AI mencapai hasil-hasil yang konsisten dan berkelanjutan di semua lini usahanya.

Dalam menerapkan CG, PT. AI telah menyusun kebijakan dan pedoman yang termuat dalam AI GCG *Code of Conduct* yang antara lain mengatur mengenai:

- a. Manual Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris, terutama dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi, keterbukaan informasi dan pelaporan pelanggaran.
- b. Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja
- c. Fungsi Sekretaris Perusahaan
- d. Sistem Audit dan Manajemen Bisnis
- e. Pedoman terhadap Transaksi yang dianggap mempunyai Benturan Kepentingan
- f. *Securities Dealing Rules* yang berkaitan antara lain dengan Perdagangan Saham oleh orang dalam
- g. Pelestarian lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- h. Kebijakan Donasi.

Tata Kelola Perusahaan (CG) di PT. AI terdiri dari:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)


- b. Dewan Komisaris dan Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris
- c. Direksi
- d. Remunerasi
- e. Kebijakan Deviden
- f. Manajemen Resiko
- g. Audit Internal
- h. Audit Eksternal
- i. Kalender Keuangan
- j. Kepatuhan Hukum
- k. Komunikasi Perusahaan
- l. Penilaian Tata Kelola Perusahaan
- m. Isu Signifikan

Bagi PT. AI, sasaran Tata Kelola/CG adalah memungkinkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) memperoleh informasi yang relevan untuk membuat keputusan terkait AI dan bagaimana bisnis AI mempengaruhi mereka. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan AI, membantu memastikan bahwa informasi yang jelas dan penting tersedia bagi semua pemangku kepentingan untuk melindungi kepentingan yang wajar setiap pihak.

Sebagai perusahaan besar, AI berkomitmen untuk mematuhi ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Untuk itu perseroan memiliki divisi hukum yang berfungsi menjaga kepentingan perseroan dari sisi hukum serta memastikan bahwa kegiatan perseroan berada dalam koridor hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Per 31 Desember 2010, AI tidak menghadapi kasus hukum yang membawa pengaruh material terhadap pendapatan atau posisi keuangannya. Perseroan juga memiliki Sekretaris Perusahaan yang dibentuk berdasarkan Otoritas Pasar Modal (Bapepam-LK), Sekretariat Perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai fungsi yang berhubungan dengan kepatuhan dan pengungkapan informasi, terutama untuk mereka yang menangani pasar modal dan pemegang saham.

Sekretaris perusahaan juga memberi saran kepada Direksi mengenai prinsip-prinsip GCG di Perseroan. Sekretaris perusahaan bekerjasama dengan divisi hukum memberikan informasi kepada Direksi tentang perubahan dan perkembangan terkini yang terjadi di lingkungan pasar modal serta mengelola Daftar Pemegang Saham Terkini dan memberikan informasi yang lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham tentang kinerja dan prospek perseroan.

Dalam hal pertanggung jawaban pengelolaan dan kewajiban keuangan perseroan kepada pemangku kepentingan, dilakukan audit terjadwal dan berkala oleh Komite Audit dan per 31 Desember 2010 Komite menyatakan kepuasannya atas ketersediaan informasi yang diperlukan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit.



BAB 3

PENUTUP

3.1. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan dalam Bab II dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Hubungan antara Direksi dengan perseroan adalah hubungan antara agen dengan prinsipal yang saling tergantung dalam kepentingan bersama . Dalam literatur hukum hubungan ini dikenal sebagai *fiduciary - principal relationship* . Setiap anggota Direksi adalah fiduciary terhadap perseroan. Direksi wajib "*Act honestly in good faith with a view to the best interest of the corporation.*"

Dalam *duty of care*, tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi antara lain:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab memelihara dan mengoperasikan perseroan dengan terencana, penuh keahlian dan kehati-hatian.
- b. Mengendalikan dan mendayagunakan semua sumber daya perseroan untuk mencapai tujuan perseroan dalam berbisnis.

Dalam konsepsi *fiduciary duty*, seorang anggota Direksi tidak hanya diwajibkan untuk memiliki *duty of loyalty and good faith* terhadap perseroan dan *stakeholdersnya*, melainkan *duty of care and skill* atau *duty of care and diligence* , bagi kemajuan dan perkembangan usaha perseroan. Pada umumnya Direksi bertanggung jawab atas tindakan *ultra viresnya* dalam mengelola perseroan. Walaupun demikian tidak semua tindakan diluar kewenangan yang diberikan Undang - Undang dan Anggaran Dasar , yang dibuat oleh anggota Direksi tersebut mengandung *gross negligence, fraud, conflict of interest* atau *illegality* terhadap perseroan. UUPT tidak mengatur konsepsi yang dipergunakan. Ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 95 ayat (5) UUPT hanya menyebutkan kesalahan atau kelalaian. Secara relatif sulit mengukur apakah Direksi telah memenuhi atau melanggar *Fiduciary duty*, dan apabila melanggar, memerlukan ukuran yang jelas dan bukti-bukti yang dapat dimasukkan kedalam tindakan "*breach the fiduciary*

duty” maupun pembelaan melalui *”Business Judgement Rules”*. Jadi, konsepsi dan penerapan *Fiduciary Duty* Direksi menurut peraturan perundang-undangan maupun *business practice*, diperlukan sejak perusahaan telah dimiliki oleh banyak pemegang saham atau konsentrasi kepemilikan tidak lagi pada satu pemilik/keluarga tetapi beberapa pemilik bahkan menjadi perusahaan publik. Hal ini dimaksudkan melindungi kepentingan seluruh pemegang saham terutama pemegang saham minoritas dari kemungkinan *abuse of power* yang dilakukan Direksi. Sehingga, penerapan *fiduciary duty* Direksi sebagai pemenuhan *”legal compliance”* maupun kebutuhan bisnis adalah suatu kebutuhan.

2. Peran Direksi menurut UUPT adalah:

a. Direksi memiliki Kewajiban dan Tanggung Jawab :

1. *Fiduciary duty* (tugas dan tanggung jawab fidusia)
2. *Duty of Care* (tugas dan tanggung jawab memelihara)
3. Tanggung jawab yang diharuskan oleh undang-undang (*statutory duty*)

b. Direksi memiliki Kapasitas Mewakili Perseroan:

1. Kapasitas Direksi mewakili perseroan adalah berdasarkan Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (5) yaitu bahwa Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Sifat perwakilan Direksi bersifat kolegial, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) UUPT yang menyebutkan bahwa ”jika anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
3. Kewenangan Direksi mewakili perseroan tanpa batas dan tidak bersyarat, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 98 ayat (3) UUPT.
4. Kewenangan Anggota Direksi mewakili perseroan dapat gugur, hal ini ditentukan dalam Pasal 99 UUPT, yaitu kewenangan mewakili perseroan dapat gugur jika Direksi tersebut tersangkut perkara di Pengadilan atau mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

3. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance/CG*) dan prosedur yang berlaku di PT. Astra International menjadi dasar dari pendekatan manajemen perusahaan, didalamnya terkandung prinsip-prinsip pengelolaan


perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma dan asas yang berlaku umum. CG berfungsi sebagai arah dan penentu dalam tahap penyusunan strategi, pengembangan dan penerapan semua keputusan operasional. Penyelarasan prinsip GCG khususnya transparansi, akuntabilitas dan kewajaran dalam proses pengambilan keputusan telah berhasil membuat Astra menjadi perusahaan yang berkembang pesat. PT. Astra meletakkan penerapan arah panduan CG sebagai bagian yang melekat dari keputusan Direksi, dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris serta selalu berlandaskan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Direksi bertanggung jawab menerapkan sistem dan proses pengelolaan perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan. Masing-masing anggota Direksi, termasuk Presiden Direktur, memiliki kedudukan yang sama, sedangkan Presiden Direktur memiliki tugas mengkoordinir kegiatan para Direktur agar dapat menjalankan fungsinya dengan efektif. Seperti dapat dilihat pada lampiran Struktur Organisasi PT. Astra International Tbk.

Penerapan *Fiduciary duty* Direksi sesuai UUPT, di PT. AI merupakan pemenuhan *Legal Compliance* yang menjadi prinsip dasar pengelolaan perseroan dan penerapan prinsip-prinsip GCG di AI, dari sisi kepentingan bisnis dapat dikatakan sebagai "*beyond the regulation*" (melampaui ketentuan minimal yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan) karena AI telah menerapkan aspek-aspek GCG demi keberlangsungan usahanya yang tidak hanya memperhatikan pemegang saham semata-mata tetapi juga kepentingan yang wajar dan seimbang dari seluruh petaruh (*stakeholder*)

3.2. SARAN

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap diterapkannya prinsip *fiduciary duty* Direksi dalam pengelolaan perseroan terbatas, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa *Fiduciary duty* Direksi yang diterapkan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG, dapat menjadikan perseroan dikelola tidak hanya memenuhi ketentuan dasar yang ditentukan undang-undang

dan peraturan tetapi juga dapat memenuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat untuk mencapai nilai yang diharapkan oleh pemegang saham (*shareholder value*) dan sekaligus memenuhi kepentingan semua petaruh (*stakeholder interest*) secara seimbang. Studi kasus PT. AI diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan praktek terbaik atau *best practice* bagi perusahaan-perusahaan lain. Selain itu, untuk kepentingan akademis, penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan penelitian empiris untuk menguji lebih lanjut apakah penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan bagian yang melekat secara alamiah dalam proses pengelolaan perseroan, dan dapat sepenuhnya mendukung peran Direksi agar melakukan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya terhadap perseroan secara *Fiduciary*.



DAFTAR REFERENSI

1. Buku-buku

- Ali, Chaidir, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1991
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 6th ed. St.Paul Minn: West Publishing Co.,1990.
- Collin, PH, *Law Dictionary*, New Delhi: Universitas Book Stall, 1992.
- Davies, Paul L., *Gower's Principles of Modern Company Law*, London: Sweet Maxwell, 1997
- Daniri, Mas Achmad, *Good Corporate Governance Konteks Indonesia*, Jakarta:Ray Indonesia, 2006.
- Erawaty AF Elly dan JS Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Inggris Indonesia*, Jakarta: Proyek Elips, 1996.
- Harahap, M Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas*, Yogyakarta:Kreasi Total Media, 2008
- Lipton, Phillip and Abraham Herzberg,*Understanding Company Law*, Brisbane: The Law Book Company Limited, 1992.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, juli 2001.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Suprayitno G dan Khomsiyah, *Internalisasi Good Corporate Governance dalam Proses Bisnis*, Jakarta: The Indonesian Institute of Corporate Governance, 2005
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian hukum, Jakarta:UI Press, 2010, -----, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tumbuan, Fred BG, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2002
- Walter Woon, *Company Law*, Singapore: Longman Publisher Pte Ltd, 1998
- Yani,Ahmad, dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rahawali Pers, 1999.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur, 1992.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

2. Perundang-undangan:

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN. No. 106, TLN. No. 4756.

Indonesia, *Pedoman Umum Good Corporate Governance*, Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2006.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, cet. 37, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

3. Publikasi Lain-lain:

PT. Astra International Tbk, *Annual Report Tahun 2011*, Astra International

